

**KONSEP KEWAJIBAN ISTRI KARIR DALAM RUMAH  
TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Kasus Aparatur Negeri Sipil Wanita di Kelurahan Dwi Tunggal)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Serjanah (S.1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



**OLEH :**

**SINTA PITALOKA  
NIM. 17621038**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI  
(IAIN) CURUP  
TAHUN 2021**

Hal : Persetujuan Pembimbing

Kepada

Yth. Rektor Iain Curup

Di

Curup

*Assalamuataikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Sintz Pitaloka mahasiswa IAIN Curup yang berjudul "*Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Dwi Tunggal)*" sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam, Instiuit Agama Islam Negari (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

*Wassalamuataikum Wr. Wb.*


Curup, 2021

Pembimbing I



Dr. Busman Edyar, MA  
NIP. 197504062011011002

Pembimbing II



Sri Wibidayanti, M.Hi  
NIDN : 2013017302

## PERYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sinta Pitaloka

Nim : 17621038

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Juni 2021  
Penulis,

  
Sinta Pitaloka



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. Ak Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 2101102179 Fax 21010 Kode Pos 39119  
Website/Facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Email: fakultassyariahekonomislam@gmail.com

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor: 565/In.34/FS/I/PP.00.9/08/2021

Nama : Sinta Pitaloka  
NIM : 17621038  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsyiyah)  
Judul : Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Aparatur Negeri Sipil Wanita di Kelurahan Dwi Tunggal)

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/ Tanggal : Jum'at, 09 Juli 2021  
Pukul : 14.00-15.00 WIB  
Tempat : Gedung Munaqasyah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Ruang I

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al- Syakhsyiyah).

**TIM PENGUJI**

Curup, Agustus 2021

Ketua,

Sekretaris,

El-Khairati, S.HI., MA.

Musda Asmara, MA

NIP. 19780517 201101 2 009

NIP. 19870910 201903 20014

Penguji I,

Penguji II,

Mahmur Syah, S.Pd.I., S.HI., M.HI.

Budi Birahmat, M.I.S

NIP. 19690206 199503 1 001

NIDN. 2012087801

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Dr. Yusufi, M. Ag.

NIP. 19700202 1999803 1 007

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Esa, berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Saw., beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat beliaulah pada saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul “*(Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Wanita di Kelurahan Dwi Tinggal)*” yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S1) pada Intitut Agama Islam Negeri Curup, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.

4. Bapak Dr. Busman Edyar, MA selaku pembimbing , yang telah membimbing serta selalu sabar dalam membimbing dalam mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
5. Umi Sri Wihidayanti, M.Hi selaku pembimbing , yang telah membimbing serta selalu sabar dalam membimbing dalam mengarahkan penulis, terimakasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap bapak dan ibu dosen dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis
7. Orang tua yang sangat saya cintai dan sayangi ayahanda Ahmad Ashari dan ibunda Septi Maryani yang senantiasa telah memberi dukungan materil maupun spiritual serta selalu mendo'akanku dalam mengapai cita-cita.
8. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua dukungan dan bantuannya.
10. Teman-teman yang menjadi sahabat penulis mencurahkan keluh kesah dalam penulisan skripsi ini, terima kasih atas segala bantuan dan motivasinya.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentu masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dosen pembimbing. Atas kritik dan saran yang telah diberikan, penulis mengucapkan terima kasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian.

Curup, Juni 2021  
Penulis

**Sinta Pitaloka**  
**NIM. 17621038**

## MOTTO

“Barangsiapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga.”

- Rasulullah Saw -

“Balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik.”

- Ali bin Abu Thalib -

Takdir itu ibarat sehelai daun yang jatuh ke sungai,  
lalu mengalir menuju muara.

Kau tak bisa memilih muara mana yang tak terdapat buaya,  
namun kau dapat berdo'a agar dialirkan menuju muara  
nirwana.

Saat kau percaya takdir Allah,  
maka kau akan selalu siap menghadapi  
kehidupan.



## PERSEMBAHAN

*Ya Allah Ya Rabbi...*

*Bimbinglah hamba untuk selalu mengingat-Mu pada setiap langkah  
Tuntunlah hamba untuk selalu berjuang dalam kebaikan demi Ridho-  
Mu*

*Berkahi jalan hamba dalam menuntut ilmu dunia dan ilmu akhirat  
Kuatkan hamba dalam menghadapi kerasnya kehidupan  
Aamin....*

“Ku persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tuaku tercinta, kakaku , saudara-saudaraku, dosen-dosen Prodi Hukum Keluarga Islam , serta teman-teman seperjuangan yang senantiasa mengiringi langkahku.

Terkhusus dosen pembimbingku Bapak Dr. Busman Edyar, MA dan

Umi Sri Wihidayanti, M.Hi, terima kasih atas kesabaran dan keikhlasan dalam memberikan motivasi dan menuntunku hingga selesainya karya tulis ini tanpa kendala yang berarti.

Teruntuk untuk sahabat-sahabatku , terima kasih telah menjadi sahabat-sahabat tergokil yang selalu menghadirkan canda tawa di setiap hari-hariku.

# **KONSEP KEWAJIBAN ISTRI KARIR DALAM RUMAH TANGGA MENURUT HUKUM ISLAM**

**(Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Istri di Kelurahan Dwi Tunggal)**

## **ABSTRAK**

Istri karir adalah istri yang menekuni sesuatu atau pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian yang dimiliki untuk mencapai kemajuan dalam hidup, baik diri sendiri maupun keluarga. Istri berkarir maupun tidak tetap mempunyai kewajiban yang sama, semua kewajiban dalam rumah tangga haruslah terselesaikan dengan baik, jadi harus mengimbangi antara pekerjaan di kantor dan pekerjaan di rumah tangga. Maka, kewajiban yang seperti apa yang dilakukan para istri yang berkarir agar terlaksana kewajiban dalam rumah tangga serta kewajiban Istri dalam ajaran Islam. Tujuan yang hendak di capai penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban istri karir dalam rumah tangga di Kelurahan Dwi Tunggal

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan kualitatif yang bersifat analisis. Lokasi penelitian ini adalah di Kelurahan Dwi Tunggal dengan pertimbangan jumlah wanita karir yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) cukup banyak. Sumber data utama dari penelitian ini data lapangan dengan cara mengumpulkan informasi dari narasumber, dalam hal ini adalah wanita karir yang bertempat tinggal di Kelurahan Dwi Tunggal. Selain itu, data di dapat dari wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan, 1). Menurut hukum Islam bahwa wanita karir tetap wajib mengurus rumah tangga, membimbing, mendidik, mengawasi anak, patuh, taat, sopan santun, lemah lembut, melayani, mematuhi suami, mengatur, menata, mengelola serta menyusun rumah tangga. 2). Namun jika dilihat dari konsep hukum Islam pelaksanaan kewajiban istri karir di Kelurahan Dwi Tunggal menunjukkan bahwa hanya sebagian besar dinyatakan telah menjalankan kewajiban sebagai istri didalam rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam. Dan terdapat sebagian kecil saja istri karir yang belum sempurna melaksanakan kewajibannya.

**Kata Kunci : Konsep, Istri Karir, Hukum Islam, Kewajiban.**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian. ....	10
F. Kajian Literatur .....	11
G. Metodologi Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Sumber Data.....	14
4. Suyjek Penelitian.....	14
5. Tekhnik Pengumpulan Data .....	15
H. Teknik Analisi Data .....	16

### **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Konsep .....	17
1. Pengertian Konsep .....	17
2. Pengertian Konsep Menurut Para Ahli .....	17
3. Fungsi Konsep.....	18

B. Kewajiban .....	19
1. Pengertian Kewajiban .....	19
C. Wanita Karier .....	21
1. Pengertian wanita karir .....	21
2. Sejarah Wanita Karier .....	25
3. Faktor Penyebab Wanita Karier .....	29
4. Fungsi Wanita Karir .....	31
5. Problem Istri Bekerja di Luar Rumah .....	35
6. Kategori Wanita Karir .....	36
D. Syarat-Syarat Istri Karir .....	36
E. Kewajiban Istri .....	37
F. Dalil Tentang Kewajiban Itsri Dalam Rumah Tangga.....	40
G. Kewajiban Istri Dalam Undang-Undang perkawinan No 1 Tahun 1974.....	46
H. Kewajiban Isteri Menurut Komilasi Hukum Islam.....	47
I. Kewajiban Orang tua Terhadap Anak Undang-Undang No 1 Tahun 1974.....	48
J. Kewajiban Orang Tua Trhadap Anak Kompilasi Hukum Islam.....	49

### **BAB III PROFIL KELURAHAN DWI TUNGGAL**

A. Kondisi Kelurahan Dwi Tunggal .....	50
1. Sejarah Kelurahan .....	50
2. Data Potensi Sumber Daya Manusia.....	55
B. Biografi Responden.....	57
1. Biografi Rossy Lydiyawaati.....	57
2. Biografi Nurhayati .....	57
3. Biografi Rini Leonita .....	57
4. Biografi Novikaya Putri .....	58
5. Biografi Dwi Oktarina.....	58
6. Biografi Liska Devi.....	58
7. Biografi Sri Mardiana .....	59
8. Biografi Ratna Juani.....	59

9. Biografi Eeng Juendar.....	59
10. Biografi Yuyun Elita.....	60

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Konsep kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam.....	61
B. Pelaksanaan kewajiban istri karir dalam kehidupan rumah tangga di Kelurahan Dwi Tunggal.....	81

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	104

#### **DAFTAR KEPUSTAKAN**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel

Halaman

1.	Data Potensi Sumber Daya Alam .....	55
2.	Potensi Umum .....	55
3.	Luas Kelurahan.....	55
4.	Orbitasi .....	55
5.	Pertanian .....	55
6.	Perternakan .....	55
7.	Data Potensi Sumber Daya Manusia .....	56
8.	Jumlah Penduduk.....	56
9.	Menurut Umur .....	56
10.	Menurut Pendidikan.....	56
11.	Menurut Mata Pencarian.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, karena Islam memiliki sumber hukum dari Allah SWT Dzat yang maha mengetahui, yaitu Al-Qur'an<sup>1</sup>. Agama Islam mengatur seluruh tentang kehidupan yang belum pernah ada atau sama sekali belum pernah diatur, oleh agama sebelum Islam. contohnya dalam hal perkawinan, agama Islam memberikan aturan bertujuan agar kehidupan masyarakat menjadi tentram.

Dalam perspektif sejarah, terutama dizaman Jahiliyah, perempuan adalah kelompok manusia yang selalu tertindas. Mereka tidak memiliki daya dan upaya untuk keluar dari belenggu tindasan, mereka tidak dihargai layaknya laki-laki, terutama yang berkaitan dengan seksualitas dan produktivitas ekonomi. Ironisnya, ketertindasan ini dialami oleh perempuan didalam rumah tangganya dan oleh orang-orang dekatnya sendiri (ayah atau suaminya).<sup>2</sup>

Sebelum ada peraturan perkawinan pada masa zaman jahiliyah masyarakat masih menjalankan tradisi-tradisi buruk dalam perkawinan tradisi yang di jalankan, menurut al-Hawi al-Mawardi, ada empat bentuk perkawinan pada zama jahiliyah yang *Pertama*, perkawinan *al-wiladah*. Dalam perkawinan ini seorang

---

<sup>1</sup> Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Bandung : PT Remaja Rosdakaya, 2013), h. 9.

<sup>2</sup> Intan Salmah. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*. *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, Vol 2, No 1 (2014): h. 21.

laki-laki datang kepada orang tua wanita untuk melamarnya dan dinikahi beserta maharnya, ini dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. *Kedua*, perkawinan *al-istibdah*. Dalam perkawinan ini seorang suami meminta istrinya dicampuri oleh laki-laki terpendang agar mendapatkan keturunan yang baik dan luhur. *Ketiga*, perkawinan *al-raht*. Dalam perkawinan ini sekelompok laki-laki kurang dari sepuluh orang bersama-sama menikahi satu orang wanita dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan wanita menunjuk salah satu laki-laki dan mengatakan bahwa ini anaknya dan di nasabkan kepadanya. *Keempat*, perkawinan *al-rayah*. Dalam sejumlah laki-laki datang ke tempat para wanita jalang. Dan sebagai tanda para wanita menancapkan bendera depan rumah menandakan apabila laki-laki lewat depan rumah kapan saja masuk ke dalam rumah. Dan apabila wanita salah seorang wanita itu hamil dan melahirkan para laki-laki akan di kumpulkan kemudian mendatangkan seorang *qa'if* orang yang pandai melihat tanda-tanda anak tersebut mirip siapa, kemudia anak itu di nasabkan oleh laki-laki tersebut dan atas persetujuan wanita, dan tidak boleh menolak.<sup>3</sup>

Setelah Islam datang, sedikit demi sedikit tradisi buruk masyarakat jahiliyah hilang. Keadaan masyarakat menjadi lebih baik setelah adanya aturan-aturan (syariat) yang dibawah agama Islam. Wanita lebih dihargai derajat dan martabatnya, hak dan kewajiban wanita diatur oleh agama Islam sama halnya peran seorang laki-laki atau suami sangat dominan terhadap wanita atau istri.

---

<sup>3</sup> Mohammad Fahmi, *Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir.*” Skripsi (Malang : Fak. Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2009), h. 3.



Salah satunya dalam urusan hak dan kewajiban baik laki-laki dan wanita dalam perkawinan yakni adalah dalam urusan rumah tangga.<sup>4</sup>

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Perkawinan dalam Islam telah diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut juga sebagai perjanjian suci antar seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga sakinah mawadah warohmah (bahagia). Adapun definisi perkawinan dalam undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa,<sup>5</sup> kemudian definisi perkawinan dalam kompilasi hukum islam, yakni dalam pasal 2 yang berbunyi perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>6</sup>

Sudah menjadi ketetapan dari Allah SWT, manusia diciptakan jodohan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah SWT yaitu: Qs Ar-Rum:21

---

<sup>4</sup> Fajar al-Qalami, *Tuntunan Jalan Lurus dan Benar* (Malang : Gita Media Press, 2004), h. 415.

<sup>5</sup> Martiman Prodjohamid, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV Karya Cemilang, 2011), 71.

<sup>6</sup> *Ibid.*, h. 142.

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
 وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kaum yang berfikir”. (Qs Ar-Rum:21)<sup>7</sup>*

Tujuan perkawinan dalam konsep kerohanian, adalah ketenangan hidup yang menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang dilingkungan keluarga.<sup>8</sup> Tapi dalam menimbulkan keluarga yang harmonis sangat lah banyak faktor yang menjadi tantangan dalam kehidupan berumah tangga, dalam perkawinan menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis seperti : sifat, watak, pembawaan, pendidikan dan pandangan hidup sehingga perbedaan ini sering menimbulkan perselisihan dan ketegangan dalam sebuah perkawinan.<sup>9</sup>

Setelah melangsungkan perkawinan kemudian timbulnya hak dan kewajiban suami dan istri, adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami dan istri itu diatur oleh hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan harus dijalankan oleh masing-masing pihak.

<sup>7</sup> Departement Agama RI, *Al-Quraan Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2006), h. 324.

<sup>8</sup> Ahmand Azhari Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1994), h. 11.

<sup>9</sup> Djamil latih, *Aneka Perceraian di Indonesia*, (Jakarta :Ghalia Indonesi, 1982), h. 32.

Adapun hak dan kewajiban suami istri dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut pada pasal 30 *‘suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.’*<sup>10</sup> Dan selanjutnya kewajiban istri yang diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 83 ayat 1 yang berbunyi *‘kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.’* Kemudian didalam ayat 2 yang berbunyi *‘istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.’*<sup>11</sup>

Salah satu tugas suami adalah menjadi pemimpin dalam keluarga. Agama Islam menegaskan berapa pentingnya peran suami dalam sebuah keluarga, suami adalah nakhoda bagi istri dan anak-anaknya, pemimpin yang diharapkan mengatur kepada tujuan yang ingin dicapai dalam berumah tangga<sup>12</sup> Hal ini didasarkan pada Al-Qur’an Surat An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ  
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ  
بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ

<sup>10</sup>Ibid., h. 80-81.

<sup>11</sup>Op cit., h. 165.

<sup>12</sup> Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 120.

فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ<sup>ط</sup> فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا<sup>ق</sup>  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebahagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya]. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. QS.An-Nisa:34)<sup>13</sup>*

Seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 bahwa” suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warrahmah, yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”. Tidak jauh berbeda dari Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 30 dan Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa” suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Dalam pasal 79 (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 31 (3) Undang-Undang No.1 tahun 1974 “bahwa suami adalah kepala keluarga dan ibu adalah ibu rumah tangga”.

Untuk mengatur ekonomi rumah tangga, istri dapat mengatur keuangan agar perekonomian dapat meningkat dan stabil, istri memiliki peran ganda yaitu sebagai istri dan ibu. Demikian juga tugas dibebankan kepada

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesi, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitra Rabbani, 2009), h. 84.

suami sangat lah berat karena suami mempunyai kekurangan dan kelebihan, oleh karena itu hendaklah tugas dalam rumah tangga dipikul bersama.<sup>14</sup>

Kekuatan laki-laki sangatlah jauh dari wanita, wanita memiliki sikap lemah lembut memiliki dan kesenangan dalam mempercantik diri, melengkapi kebutuhan anak-anaknya. Ketika kebutuhan keluarga semakin meningkat, apabila penghasilan yang dihasilkan oleh suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, maka dalam hal ini peran istri sangat dibutuhkan untuk membantu mencukupi kebutuhan keluarga. Karena tidaklah cukup hanya mengandalkan nafkah dari suami yang memiliki penghasilan kurang dari cukup.

Dalam realitanya di mana istri ikut bekerja membantu suami. Adapun syarat istri sehingga diperbolehkan membantu suami ialah mendapat izin dari suami, tidak mengabaikan urusan dalam rumah tangga, menjaga diri dan tidak ada yang terdzolimi seperti yang disebutkan oleh para fuqoha<sup>15</sup>. Wanita yang ingin bepergian keluar rumah seperti bekerja, keluar rumah karena keperluan mendesak, sebaiknya keluar bersama mahram dan tidak berdesak-desak atau bercampur baur dengan laki-laki lain yang bukan mahram.<sup>16</sup>

Beberapa faktor yang menyebabkan wanita ingin bekerja yang pertama karena faktor pendidikan yang tinggi, lalu membentuk pemikiran wanita dan terwujudnya keinginan mengembangkan potensi yang dimiliki,

---

<sup>14</sup> Abdulloh Gymnastiar, *Meraih Bening Hati Dengan Menejemen Qalbu*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), h. 65.

<sup>15</sup> Mulyati Sri, *Relasi Suami Istri Dalam Berumah Tangga*, (Jakarta: PSW UIN Syarifah Hidayatullah, 2004), h. 47.

<sup>16</sup> Syaikh Mutawali As-Sya'rawi, *Fiqih Perempuan Muslimah*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 141.

akan meningkatkan rasa percaya diri dan mendapatkan nilai lebih sebagai wanita pekerja atau wanita karir. Yang kedua sebagai pembantu atau pemenuhan kebutuhan keluarga, apabila bertambah dan meningkatnya kualitas hidup, seperti pendidikan anak, tempat tinggal, kebutuhan sandang pangan serta fasilitas yang digunakan.<sup>17</sup>

Tidak menutup kemungkinan, biasanya yang dihadapi wanita karir adalah adanya rasa bersalah meninggalkan kewajiban sementara waktu sebagai ibu rumah tangga kemudian dapat membuat wanita kesulitan dalam menjalankan tugas dalam melakukan sebuah pekerjaan, keluhan yang dirasakan wanita lebih berat dibandingkan laki-laki, wanita yang menjalankan peran ganda tidak menutup kemungkinan akan banyak menimbulkan masalah dalam rumah tangga, apabila perempuan tidak dapat membagi waktu mengurus rumah tangga sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir, Sebab wanita dalam menjalankan perannya sebagai ibu dan istri yang bekerja diluar bisa saja akan berdampak pada anak, karena kurangnya waktu bersama anak mengakibatkan tidak terpenuhinya tugas seorang ibu sebagai orang yang pertama kali memberikan pendidikan dan membantu anak dalam mengembangkan potensi diri.

Pada dasarnya kewajiban utama seorang istri melaksanakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik baiknya. Dikarenakan kebutuhan hidup yang semakin tinggi memaksa para wanita untuk bekerja membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan hidup seperti

---

<sup>17</sup> Mulyati, Sri, Op.Cit, h. 41.

contohnya wanita yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Tetapi walaupun mereka juga membantu perekonomian keluarga bukan berarti wanita tersebut lalai akan kewajibannya sebagai istri, Ia masih bisa melaksanakan kewajiban utama istri yaitu mengatur rumah tangga.

Dari uraian diatas penulis mengambil sampel dengan memilih lokasi Kelurahan Dwi Tunggal karena sebagian besar wanita di daerah tersebut 80% adalah wanita karier, dengan profesi tentunya dengan profesi Aparatur Sipil Negara (ASN). Tersebut akan mengurangi waktu dia di rumah dan bersama anak-anaknya, karena profesi tersebut yang menuntut jam kerja dari pagi sampai sore hari. Meskipun memiliki peran ganda yakni sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga, namun dengan demikian kewajiban dalam rumah tangga tidak terlalaikan, hubungan keluarga masih tetap harmonis, pekerjaan rumah masih terselesaikan dan anak masih mendapatkan kasih sayang. Hal inilah yang mendorong penulis untuk melakukan sebuah penelitian guna membahas bagaimana *“Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara Wanita di Kelurahan Dwi Tinggal).”*

## **B. Batasan Masalah**

Agar lebih terarahya penelitian ini maka penulis hanya memfokuskan Pada istri karir, yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Dwi Tunggal. Dengan bahasan Konsep Kewajiban wanita karir dalam urusan rumah tangga keluarga karir menurut anjuran Islam

### **C. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep kewajiban istri dalam rumah tangga menurut hukum Islam?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban istri karir dalam kehidupan rumah tangga di Kelurahan Dwi Tunggal?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diangkat , maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui konsep kewajiban istri dirumah tangga menurut hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kewajiban istri karir dalam kehidupan rumah tangga di Kelurahan Dwi Tunggal.

### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini penulis membagi ada dua manfaat, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi penulis untuk memahami mengenai kewajiban yang dilaksanakan istri berkarir dalam urusan rumah tangga, diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pengetahuan yang bermanfaat dan ilmu pengetahuan, berupa signifikansi akademisi



untuk referensi bagi penelitian selanjutnya dan juga memperkaya khazanah perpustakaan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan digunakan sebagai bahan masukan serta informasi bagi istri yang berkarir dimasyarakat Kelurahan Dwi Tunggal.

## F. Kajian Litelatur

Setelah dilakukan penelusuran khususnya dikampus IAIN Curup penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka belum ada yang meneliti tentang "*Konsep Kewajiban Istri Karier Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Aparatur Sipil Negara diKelurahan Dwi Tunggal)*". Akan tetapi ada beberapa skripsi yang menyangkut dengan penelitian ini. Adapun pembahasan yang ada berkaitan tentang hal tersebut adalah:

1. Nabila Alhabi (1111044100020),1437 H/ 2015 Pogram Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah Jakarta,Dengan Judul "*Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berfungsi Sebagai Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam dan Positif*" Skripsi ini membahas pada umumnya memfokuskan pada Istri karir yang bekerja di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang dibahas tentang istri yang bekerja masih menerima hak dan kewajiban dari suami meskipun bekerja, yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sedangkan penulis membahas mengenai pelaksanaan kewajiban

yang seperti apa dilaksanakan sehingga untuk memenuhi kebutuhan suami dan anak dengan sebagai istri karir terlaksana dan memfokuskan pada hukum Islam.<sup>18</sup>

2. Fera Andika Kebahyang ( 13210067), 2017, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Lampung. Dengan judul "*Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kec Blambangan Pagar Lampung Utara)*". Skripsi ini menjelaskan bagaimana implikasi wanita karier terhadap keharmonisan rumah tangga, di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara, sedangkan penulis meneliti tentang pelaksanaan kewajiban istri dalam rumah tangga bagi istri yang berkarier, sebagai Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Dwi Tunggal Kabupaten Rejang Lebong.<sup>19</sup>
3. Syuryani (15002030014) 2020, Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro. Dengan judul, "*Tugas Dan Tanggung Jawab Wanita Karier Perseperkti Pengurus Badan Otonom NU di Kotah Metro.*" Skripsi ini menjelaskan tentang tugas dan tanggung jawab wanita yang berkarier diKotah Metro, sedangkan penulis membahas tentang

---

<sup>18</sup> Nabila Alhabi," *Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berfungi Sebagai Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam dan Positif.*" Skripsi (Jakarta:Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah,2015)

<sup>19</sup> Fera Andika Kebahyang, "*Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kec Blambangan Pagar Lampung Utara)*", Skripsi ( Lampung : Program Studi Ahkhwat Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, UIN Lampung, 2017)

kewajiban wanita karier dalam urusan rumah tangga di Kelurahan Dwi Tunggal.<sup>20</sup>

4. Wasiyatul Khasanah (211-12-006) 2018, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syaria, IAIN Salatiga. Dengan judul "*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Persefektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum)*". Pada umumnya skripsi ini membahas apa penyebab istri menjadi TKW dan bagaimana Tinjauan Fiqih Terhadap Pemenuhan Hak dan Kewajiban di Desa Pacarmulyo Kec.Leksano Kab.Wonosobo. sedangkan peni membahas mengenai pelaksanaan kewajiban seperti apa yang di laksanakan istri dalam rumah tangga meskipun istri berkarir.<sup>21</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara bertindak menurut sistem aturan atau tatanan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara rasional dan terarah sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yaitu dengan melakukan analisis isi, menganalisis dengan cara menguraikan dan mendeskripsikan isi dari penetapan yang penulis dapatkan tersebut kemudian menghubungkan dengan

---

<sup>20</sup> Syuryani, "*Tugas Dan Tanggung Jawab Wanita Karier Perseperkti Pengurus Badan Otonom NU di Kota Metro.*" Skripsi (Metro: Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, IAIN Metro), 2020.

<sup>21</sup> [Wasiyatul Khasanah, \*Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Persefektif Fiqih \(Kajian Sosiologi Hukum\)\*.](#) Skripsi (Salatiga:Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syaria, IAIN Salatiga, 2018)

masalah, yang diajukan sehingga ditemukan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan yang dikehendaki penulis dalam penulisan skripsi ini.<sup>22</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal pada tempat dan pada saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan data untuk pemecahan masalah. Penelitian tersebut, dilakukan dengan cara melukiskan keadaan yang menjadi persoalannya dan bertujuan memberikan gambaran mengenai hal yang menjadi pokok permasalahan.

## 3. Subyek Penelitian

Subyek yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah istri yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertempat tinggal diKelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

## 4. Sumber Data

Penulis mengklafisikasikan bentuk data menjadi Tiga jenis, yaitu data primer, sekunder dan tersier:

- a. Sumber Data Primer, diperoleh melalui wawancara langsung kepada para istri yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang bertempat tinggal di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

---

<sup>22</sup>Sukarman syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif* (Curup: LP2 STAINCURUP, 2011),hlm. 19

- b. Sumber Data Sekunder atau data pendukung adalah semua data yang berhubungan dengan kajian, yang dibahas selain dari sumber data primer, berupa. buku, jurnal, artikel baik dalam media massa, maupun elektronik, yang berada disitus internet, dan data lain yang relevan guna membantu menyelesaikan persoalan dalam kajian penelitian.<sup>23</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Wawancara dan observasi lapangan.

Yang dilakukan secara langsung, antara pewawancara dengan para istri yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi dari pelaku dan responden. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada pelaku atau responden.

- b. Studi dokumentasi.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan maka penulis menggunakan dokumentasi, yang didapat dari hasil wawancara oleh para wanita (istri) yang bekerja diluar rumah sebagai Aparatur Sipil

---

<sup>23</sup>Soejono Soekanto, *PengantarPenelitianHukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-press), 1986, 52.

Negara (ASN), yang berada diKelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.

#### **H. Teknik Analisis Data.**

Hasil kesimpulan data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan penelitian kualitatif yaitu, penelitian yang menggambarkan konsep kewajiban istri karir yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong. Dengan menggunakan pola deduktif, yaitu metode berpikir dengan cara menganalisis data umum yang memiliki kesamaan untuk diambil kesimpulan secara khusus dan dianalisis dengan hukum Islam, dalam praktiknya data tentang pelaksanaan kewajiban wanita karir yang bertempat tinggal di Kelurahan Dwi Tunggal.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep.

##### 1. Pengertian Konsep

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, konsep adalah rencana atau buram surat dan sebagainya, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret dan, gambaram mental dari objek, proses, ataupun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.<sup>24</sup> Secara etomologis kata konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, yang berarti sesuatu yang bisa dipahami. Dan istilah bahasa, pengertian konsep yang dapat dipahami adalah rangkaian pernyataan, gagasan atau ide yang berkaitan dengan peristiwa atau kejadian yang menjadi dasar atau pedoman untuk melakukan peneitian. Tetapi, secara keilmuan pengertian konsep adalah representasi abstrak dan umum dari suatu yang dimaksud untuk menjelaskan suatu objek, ide ataupun peristiwa.<sup>25</sup>

##### 2. Pengertian Konsep Menurut Para Ahli.<sup>26</sup>

###### a. Aritoteles.

Konsep adalah unsur terpenting, dalam pembentukan ilmu pengetahuan dan filsafat pemikiran manusia.

###### b. Woodruff.

---

<sup>24</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2012, *Kamus Besar Bahasa Inonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

<sup>25</sup>, Moh, Khuza'i Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 11, No 1 (2012): h. 102.

<sup>26</sup> Yahaya, Azizi, and Siew Pang Chu. "Teori-Teori Pembelajaran", vol 2, No 1(2010): h. 13.

Pengertian menurut woodruff terbagi menjadi 3:

- a) Konsep dapat diartikan sebagai suatu ide atau gagasan yang relatif, sempurna dan bermakna.
- b) Pemahaman suatu objek.
- c) produk subjektif yang muncul dari cara seseorang memahami objek atau benda melalui pengalaman, setelah melakukan pengamatan terhadap objek tertentu.

### **3. Fungsi-Fungsi Konsep.**

#### **a. Fungsi Kognitif.**

Fungsi kognitif yaitu kemampuan manusia untuk berfikir secara otomatis sepanjang hidupnya. Dengan adanya konsep dapat meningkatkan fungsi kognitif seseorang.

#### **b. Fungsi-Fungsi Evaluatif.**

Fungsi evaluatif adalah proses yang dilakukan orang-orang untuk menentukan suatu benda.

#### **c. Fungsi-Fungsi Operasional.**

Fungsi operasional adalah implementasi membutuhkan landasan yang kuat dengan konsep maka operasional menjadi lebih efektif dan efisien.

#### **d. Fungsi Komunikasi.**

Fungsi komunikasi yaitu seperti yang di atas proses komunikasi yang didalamnya terdapat pernyataan penjelasan gagasan-ide-tentang-suatu-objek-peristiwa.



## B. Pengertian Kewajiban

Kewajiban adalah tindakan yang harus diambil seseorang, baik secara hukum maupun moral. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, atau suatu keharusan.<sup>27</sup> Kewajiban juga diartikan sebagai tugas atau pekerjaan. Dalam ilmu hukum, kewajiban adalah segala sesuatu yang menjadi tugas manusia (membina kemanusiaan). Hak dan kewajiban merupakan dua istilah yang tak bisa terpisahkan. Hak dan kewajiban terkait satu sama lain. Hak dan kewajiban adalah ibarat dua sisi dari koin yang sama. Keduanya adalah kondisi yang sama dilihat dari sudut yang berbeda. Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya. Dengan tidak adanya kewajiban, hak menjadi tidak signifikan dan kewajiban menjadi sia-sia jika tidak ada hak.<sup>28</sup>

### 1. Kewajiban Berdasarkan Sifatnya

#### a. Kewajiban mutlak (absolut)

Kewajiban-mutlak-adalah kewajiban seseorang pada dirinya sendiri. Dalam kewajiban ini tidak ada hubungan campur tangan orang lain. Kewajiban mutlak atau absolut juga bisa

---

<sup>27</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989).

<sup>28</sup> Damayanti, Adelina. *Kewajiban Warga Negara Indonesia dan Kewajiban Umat dalam Dinamika Kehidupan Lingkungan*, Jurnal NN,(2020): h. 1-12.

didefinisikan sebagai kewajiban yang-tidak ada alternatif hukumnya karena itu adalah kewajiban tanpa syarat

b. Kewajiban publik

Kewajiban publik adalah kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan publik. Ini bisa meliputi kewajiban seseorang sebagai warga negara, sebagai anggota komunitas, atau kewajiban dalam masyarakat.

c. Kewajiban universal

Kewajiban universal atau kewajiban umum merupakan kewajiban yang ditujukan kepada seluruh warga negara secara umum. Kewajiban ini tidak membedakan jabatan atau status sosial warga negara tersebut.

d. Kewajiban khusus

Kewajiban khusus merupakan kebalikan dari kewajiban universal. Kewajiban ini hanya ditujukan pada golongan tertentu yang memiliki status tertentu.

1. Kewajiban primer adalah

kewajiban yang harus dilaksanakan karena di dalamnya terdapat tujuan utama dalam sebuah kewajiban.

2. Kewajiban sekunder

Kewajiban sekunder hanya bersifat insidental dengan kewajiban pokok lainnya atau timbul hanya dalam hal kewajiban pokok tidak dapat dipenuhi.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/03/140000269/arti-kewajiban-dan-jenis-jenisnya>, 29/05/2021, h. 17.43.

### C. Pengertian Wanita Karir.

#### 1. Pengertian Wanita Karir.

‘‘Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata wanita berarti perempuan dewasa, ini berarti perempuan yang masih kecil tidak termasuk dalam istilah wanita. Sedangkan kata karir mempunyai dua pengertian, pertama karir berarti pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, jabatan, dan sebagainya. Kedua, karir berarti juga pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Ketika kata wanita dan karir disatukan maka kata itu berarti wanita yang berkecimpung dalam kegiatan profesi (usaha, perkantoran, dan sebagainya) sedangkan dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dan sebagainya) tertentu.<sup>30</sup>

Istilah karir secara sederhana dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dijalani seseorang secara menetap setelah terlebih dahulu menjalani persiapan untuk itu. Ini berarti, bahwa karir merupakan pekerjaan tetap. Bilamana dikaitkan dengan wanita, maka wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan serta memiliki pengalaman pendidikan atau pelatihan atas suatu pekerjaan dan bekerja, dalam bidang tersebut dalam waktu yang sudah lama meskipun mereka sudah berkeluarga.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Penyunting Penyelia, 1989), h. 1007.

<sup>31</sup> Chuzaimah T Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009), h. 21.

Wanita karir adalah wanita sibuk, wanita kerja, yang waktunya di luar rumah kadang-kadang lebih banyak daripada di dalam rumah. Demi karir dan prestasi, tidak sedikit wanita yang bekerja siang dan malam tanpa mengenal lelah. Dengan demikian, dapat dirumuskan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni sesuatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh keahlian tertentu yang dimilikinya untuk mencapai suatu kemajuan dalam hidup, pekerjaan, atau jabatan.<sup>32</sup>

Menjadi wanita karir nampaknya semakin disukai wanita. Banyak wanita sekarang yang menjadi pekerja profesional di luar rumah, layaknya pria. Jumlah wanita karir ini akan semakin bertambah di masa depan. Bahkan menjalani pekerjaan tradisional sebagai ibu rumah tangga, telah menjadi momok yang menakutkan bagi wanita itu sendiri.

Dengan semakin banyaknya wanita menjadi wanita karir, maka sudah tentu akan menghadapkan wanita tersebut ke dalam peran ganda, sebagai ibu sekaligus sebagai pekerja. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi para suami serta anak-anaknya. Misalnya persoalan pasangan, hubungan suami istri, melahirkan anak, pengasuhan anak, sampai perpisahan tempat tugas.<sup>33</sup>

Berbagai dampak tersebut mulai dirasakan, setidaknya ditemukan ada gejala bahwa dampak positif yang dirasakan adalah dari sudut kesetaraan hubungan dan keberhasilan memenuhi kebutuhan

---

<sup>32</sup> Prabuningrat Ray Sitoresmi, *Sosok Wanita Muslimah*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1993), h. 53.

<sup>33</sup> *Ibid.*, h. 107.

ekonomis keluarga. Namun juga ditemukan gejala yang diindikasikan sebagai dampak negatif, terutama menyangkut pendidikan anak, kelanggengan perkawinan, serta pelanggaran hubungan seksual. Dalam pendidikan misalnya, kekurangan waktu mereka mendidik anak seringkali menyebabkan anak menjadi banyak kehilangan kasih sayang seperti bermain di luar rumah, terlibat geng, tawuran, serta mudahnya anak-anak terbawa arus pergaulan bebas serta penyalahgunaan obat-obatan. Maka dalam hal ini harus diperhatikan untuk tidak melupakan fitrah wanita sebagai ibu rumah tangga yang harus mengasuh anak-anaknya dan menjamin suasana kehangatan keluarga.<sup>34</sup>

Menurut Frank D Cox, ada tiga tipe wanita dalam bekerja. *Pertama*, mereka bekerja dan berhenti setelah melangsungkan perkawinan. Kemudian tinggal di rumah dan mengurus suami dan anak-anaknya. Biasanya ini terjadi karena mendapatkan suami yang mampu dan tidak memerlukan tambahan penghasilan dari sang istri. *Tipe kedua*, adalah mereka yang berkerja sampai mereka memiliki anak. Bilamana kelahiran anak mereka dan mereka memutuskan untuk mengutamakan perawatan anak dari pada bekerja. Boleh jadi karena sang suami mampu atau karena tidak cocoknya tuntutan pekerjaan wanita tersebut dengan kondisi rumah tangga mereka. *Tipe ketiga*, adalah wanita yang menekuni pekerjaannya sebagai profesi meskipun mereka sudah melangsungkan perkawinan, atau mungkin sekali memiliki anak. Mereka tidak meninggalkan pekerjaannya, dan terus

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 107.

bekerja, meskipun pekerjaan yang dilakukan mengharuskan mereka berada di luar rumah dan meninggalkan anak-anak mereka pada jam kerja mereka sepanjang saat. Ketiga tipe inilah yang disebut dengan wanita karir.

Jadi, yang dimaksud dengan wanita karir ini adalah wanita yang menekuni pekerjaan di luar rumah layaknya pria dalam waktu yang lama dan dengan gaji yang tetap, meskipun mereka sudah melangsungkan perkawinan dan punya anak. Tidak termasuk dalam kategori wanita karir ini adalah wanita yang membuka usaha sampingan, seperti berdagang dengan membuka warung atau pertanian disamping rumah mereka.<sup>35</sup>

Dan disimpulkan bahwa wanita karir adalah wanita yang menekuni suatu atau beberapa pekerjaan yang dilandasi oleh pendidikan dan keahlian tertentu sesuai dengan pekerjaan yang ditekuni dengan gaji dan prestasi yang berjenjang (meningkat) sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang mereka miliki dalam menekuni pekerjaannya. Wanita karir merupakan wanita yang mampu bekerja, yang mana wanita disini ditujukan kepada mereka yang telah bersuami, yang dia tidak hanya mengurus rumah tangganya, akan tetapi ia juga mampu untuk melakukan suatu pekerjaan, baik pekerjaan itu dilakukan di dalam rumah maupun di luar rumah. Dengan catatan bahwa mereka tidak melupakan tugas mereka, sebagai wanita dan sebagai ibu rumah tangga.

---

<sup>35</sup> Lovihan, Mike AK, and Revoltje OW Kaunang. "Perbedaan perilaku asertif pada wanita karir yang sudah menikah dengan yang belum menikah di Minahasa." *Jurnal Inovasi* 7.04 (2010).

## 2. Sejarah Wanita Karir.

Di setiap zaman tentu ada perempuan-perempuan yang berkarir di bidangnya. Sebelum Islam datang, sayangnya perempuan yang berkarir sering kelewat batas, semaunya sendiri, tak peduli norma dan yang lebih parah menelantarkan keluarga. Keadaan tersebut rupanya hampir serupa dengan kondisi masa kini.

Sejarah Islam telah mencatat keberhasilan beberapa perempuan (muslimah) karir yang telah menggabungkan kemaslahatan dunia dan akhirat, mereka bersanding sejajar dengan lelaki yang membangun peradaban Islam, melangsungkan perniagaan, menghasilkan barang-barang produksi, bercocok tanam, belajar, dan mengajarkan ilmu, keluar berperang di jalan Allah SWT dengan mengobati korban-korban yang terluka, memberikan minum prajurit yang dahaga dan membela dengan gigih agama Islam dan kaum muslimin.<sup>36</sup>

Di sektor perniagaan, terdapat figur Sayyidah Khadijah perempuan karir pertama kali dalam sejarah Islam, Rasulullah Saw telah melakukan akad *mudharabah* (akad bagi keuntungan) bersamanya. Sayyidah Khadijah juga melakukan ekspor-impor komoditi secara internasional. Kafilah niaganya membentang dari negeri Yaman ke negeri Syiria, dan terus bekerja di musim panas dan dingin beliau termasuk orang pertama yang menghilangkan sekat-sekat dan

---

<sup>36</sup> Husin, Farida, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Ilmiah*, Vol No.1 (2015),: h. 9.

membuka pintu selebar-lebarnya bagi perempuan untuk terjun di dunia bisnis.<sup>37</sup>

Demikianlah keadaan peradaban Islam pada masa keemasannya ia bertumpu pada dua sayap masyarakat Islam lelaki dan perempuan. Hal ini mengindikasikan sejauh mana urgensi pengembangan dan kontribusi masing-masing jenis lelaki dan perempuan dalam kehidupan ekonomi. Pengguguran salah satu jenis secara pasti berarti pengguguran sumber daya manusia atau paling tidak mengesampingkan sumber daya manusia.

Sesungguhnya Islam membuka pintu lebar-lebar untuk memanfaatkan sumber daya manusia secara ideal dalam sebuah masyarakat dengan bertumpu kepada setiap jenis laki-laki atau perempuan, masyarakat Islam mampu bekerja dan memproduksi bukan berbuat gaduh atau hanyut dalam ranah debat omong kosong atau menciptakan gagasan semu. Perempuan pun mampu hidup dengan layak dan terhormat dengan memainkan peran aktif dan signifikan dalam kehidupan ekonomi dan sosial berdiri sejajar di hadapan lelaki. Perempuan masa kini seharusnya bisa lebih meneladani jejak leluhurnya, sehingga mampu menjadi perempuan karier yang aktif menjalankan peran ekonomi dengan segala bentuk warna-warinya mulai dari peran sebagai pengelola rumah tangga dengan pelayanan yang dipersembahkan bagi anggota keluarga, kemudian dengan memproduksi beberapa hasil keterampilan yang layak diperjualbelikan

---

<sup>37</sup> Ibnu Mustafa, *Wanita Islam Menjelang Tahun 2000*, (Bandung: Al-Bayan, 1987), h. 105.



atau dengan berkecimpung dalam lembaga kerja profesional yang sesuai dengan kodrat dan fitrah perempuan.<sup>38</sup>

Namun semua aktivitas positif di atas harus dilakukan dalam koridor norma-norma keislaman melalui kriteria-kriteria keimanan sehingga kegiatan perempuan di luar rumah berjalan sesuai syariat Islam yang kelak di akhirat akan mendapatkan pahala dan imbalan dari Allah SWT beserta imbalan yang telah diberikan di dunia. Adapun di masa modern sekarang sebuah majalah asing terkenal, Forbes, pertengahan 2008 melansir daftar 100 Wanita Paling Berpengaruh di Dunia. Urutan pertamanya dihuni Kanselir Jerman Angela Merkel yang menempati posisi bergengsi itu selama tiga tahun berturut-turut. Adapun nama-nama lain yang masuk dalam daftar tersebut di antaranya Hillary Clinton (Menteri Luar Negeri Amerika Serikat), Sri Mulyani Indrawati (Mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia), Aung San Suu Kyi (Pemimpin Prodemokrasi Myanmar), Ho Ching (Direktur Eksekutif Temasek Holdings Singapura), dan Sonia Gandhi (Presiden Partai Kongres Nasional India).<sup>39</sup> Kiranya masyarakat utamanya para perempuan patut berbangga diri sekaligus mengapresiasi urutan tersebut. Kaum hawa yang selama ini merasa diidentikkan dengan tugas-tugas domestiknya : kasur, sumur dan dapur, ternyata bisa 'berpengaruh' juga di dunia. Artinya, kiprah dan karir perempuan dalam konteks lokal, nasional maupun internasional sudah mendapat pengakuan siapapun. Namun, jika ada

---

<sup>38</sup> Zainul Muhibbin, "Wanita dalam Islam." *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, Vol 4. No 2 (2011): h. 109-120.

<sup>39</sup> *Ibid.* h., 102.

anggapan bahwa aturan-aturan agama (Islam) yang membuat perempuan selama ini menjadi terbelenggu, maka hal itu jelas salah besar. Kenyataannya, Islam sudah menempatkan perempuan di tempat yang terhormat, jauh sebelum gembar-gembor emansipasi wanita dan kesetaraan gender lantang disuarakan.

Fakta-fakta di atas menunjukkan, para perempuan jelas telah mengukir prestasi dalam sejarah Islam dengan kemampuan, ilmu dan caranya sendiri yang hingga kini patut diteladani. Di sisi lain, sebagian contoh kecil tersebut bisa membuka mata orang-orang (Barat) yang menganggap bahwa masa lalu Islam selalu dikaitkan dengan citra kekerasan, aneka peperangan, lika-liku pertumpahan darah atau cerita adu senjata. Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA, MH, dosen Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun, Bogor, mengungkapkan, sebetulnya banyak sekali jumlah perempuan yang berkarir pada zaman Rasulullah dan Rasulullah tidak melarangnya.<sup>40</sup> Seiring dengan perkembangan zaman sekarang sosok wanita modern berbeda dengan sosok wanita pada zaman dahulu. Mungkin di zaman dahulu kaum wanita selalau terkurung pada lembah ketidakberdayaan sehingga kaum wanita pada zaman dahulu selalu berpikir bahwa peran perempuan terbatas pada dapur, sumur dan tempat tidur, sehingga pada akhirnya hal di luar itu menjadi tidak penting. Berbeda dengan sosok wanita modern sekarang berpikir bahwa mereka mempunyai kesempatan yang lebar untuk berkiprah dalam lapangan pekerjaan di luar rumah. Mereka tidak

---

<sup>40</sup> *Wanita dalam Lembaran Sejarah*, <http://telaahislam.blogspot.com/2013/06/wanita-dalam-lembaran-sejarah.html>, diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 19:00 WIB

mengganggap tabu jika harus pergi meninggalkan rumah untuk bekerja. Islam memang tidak melarang wanita untuk bekerja di luar rumah dengan catatan bahwa kaum wanita harus menjaga kodrat mereka sebagai wanita dan tidak menyalahi aturan syariat yang telah ditetapkan dalam agama.

### 3. Faktor Penyebab Wanita Karir.

#### a. Ingin mandiri

Di zaman yang modern ini ternyata juga telah merubah pola pemikiran para wanita. Jika dulu wanita hanya banyak berdiam diri di rumah, tapi sekarang justru banyak wanita yang ingin berkarir untuk bisa mendapatkan penghasilan sendiri tanpa harus membebani suami atau keluarga.<sup>41</sup>

#### b. Mengamalkan ilmu yang dimiliki

Bagi para wanita yang berpendidikan, tentu mereka sangat sadar akan pentingnya mengamalkan ilmu pengetahuan. Jadi selain bekerja untuk mendapatkan uang, bekerja juga merupakan salah satu cara untuk mengaplikasikan ilmu yang dimiliki.<sup>42</sup>

#### c. Membantu mencari nafkah

Penghasilan suami yang pas-pasan kadang juga menjadi motivasi besar bagi para istri untuk ikut membantu mencari nafkah. Hal'' ini dimaksudkan untuk membantu meningkatkan penghasilan

---

<sup>41</sup> Mayangsari, Marina Dwi, and Dhea Amalia, "Keseimbangan Kerja-." *Jurnal Ecopsy* Vol 5, No 1 (2018): h. 43

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 46

keluarga. Dengan harapan kondisi ekonomi yang lebih bagus maka kondisi rumah tangga juga akan semakin harmonis dan bahagia.<sup>43</sup>

d. Tekanan ekonomi

Tekanan ekonomi dan biaya hidup yang tinggi telah membuat banyak wanita pusing dalam berbelanja. Dengan standar gaji yang rendah pada banyak negara berkembang, serta harga barang kebutuhan yang selalu naik akibat inflasi yang tinggi, gaji yang diterima hampir-hampir tak bisa lagi mencukupi hidup keluarga. Kalaupun dihemat, kebanyakan gaji hanya dapat dipergunakan sekedar bertahan hidup, makan dengan gizi rendah dan beli pakaian satu-dua dalam setahun. Sedangkan untuk beli kendaraan, rumah, serta biaya pendidikan anak tak mungkin terpenuhi dengan gaji seorang suami.<sup>44</sup>

Kondisi ini sungguh menyudutkan para istri yang tak bekerja. Banyak para wanita frustrasi memandang masa depan keluarganya. Membiarkan suami bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka berarti menghadapi resiko besar, akan kesulitan biaya hidup dan morat marit. Untuk meringankan beban suami, banyak wanita yang bersedia keluar rumah mencari pekerjaan. Karena tidak selalu bebas dalam memilih pekerjaan itu, tidak jarang wanita harus bekerja sebagai buruh kasar pada pabrik

---

<sup>43</sup>Darmi Tuwu, "Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga: Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik." *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* Vol,13. No 1 (2018): h. 63.

<sup>44</sup> *Ibid* .h.75

dan perkebunan, *cleaning service*, sales, pramuniaga,’’ atau bahkan menjadi pedagang kaki lima.

Tekanan ekonomi ini, tidak hanya mendorong para wanita yang sudah melangsungkan perkawinan, tetapi juga memberi inspirasi bagi wanita muda untuk mengantisipasinya. Keinginan untuk memiliki sumber penghasilan sendiri adalah cita-cita atau idaman para wanita muda, agar setelah menikah dapat meringankan suami dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Inilah yang memicu banyaknya wanita sekarang ini, memburu pekerjaan sebelum memikirkan pernikahannya.<sup>45</sup>

#### 4. Fungsi Wanita Karir.

Tujuan dari wanita dalam dunia karir,’’ banyak membawa pengaruh yang berperan penting terhadap segala aspek kehidupan,’ baik kehidupan pribadi dan keluarga, maupun kehidupan masyarakat sekitarnya.’’’’’’’’’’’

1. Dengan berkarir, wanita dapat membantu meringankan beban keluarga yang tadinya hanya dipikul oleh suami yang mungkin kurang memenuhi kebutuhan, tetapi dengan adanya wanita ikut berkiprah dalam mencari nafkah, maka krisis ekonomi dapat ditanggulangi.<sup>46</sup>

Suasana kebersamaan dalam membangun dan menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah tidak menjadi

---

<sup>45</sup> Abu Bakar dan Noor Rahamad, "*Wanita Bekerja dan Pengurusan Keluarga*." *Malaysia Journal of Society and Space* Vol 8. No7 (2012): h. 159.

<sup>46</sup> Titin Titin Fatimah, *Wanita Karir dalam Islam*, *Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol 7, No 1 (2015): h. 29-51.

tanggung jawab kaum laki-laki saja. Keduanya mempunyai peran dan fungsi yang sama dan setara. Bahkan Al-Qur'an menegaskan bahwa keduanya harus terjalin kerja sama dan saling bantu membantu.' sebagai mana firman Allah swt : Dalam Qs. At-Taubah : 71.

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ  
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَالْم

*“dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah swt; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.* (Qs. At-Taubah : 71).<sup>47</sup>

2. Dengan berkarir, wanita dapat memberikan pengertian dan penjelasan kepada keluarganya, utamanya kepada putra-putrinya tentang kegiatan-kegiatan yang diikutinya, sehingga kalau ia sukses dan berhasil dalam karirnya, putra-putrinya akan gembira dan bangga, bahkan menjadikan ibunya sebagai panutan dan suri teladan bagi masa depannya.

Rasulullah saw, punya seorang istri yang tidak hanya berdiam diri serta bersembunyi di dalam kamarnya saja.

<sup>47</sup> Departement Agama RI, *Al-Quraan Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2006). h. 198.



Dengan catatan bahwa pekerjaan wanita karir tersebut bagus dan benar dan tidak melanggar syari'at-syari'at Islam, maka kebaikan pula yang akan diperolehnya termasuk sifat kemandirian dan kebijaksanaan anaknya.

4. dengan berkarir, wanita yang menghadapi krisis dalam rumah tangganya atau sedang mendapat gangguan jiwa, akan terhibur dan jiwanya akan menjadi sehat, sebagaimana disebutkan oleh Zakiyah Drajat dalam bukunya "Islam dan Peran Wanita", sebagai berikut: "untuk kepentingan kesehatan jiwanya, wanita itu harus gesit bekerja, jika seorang tidak bekerja atau diam saja, maka ia melamun berkhayal memikirkan atau mengenangkan hal-hal yang dalam kenyataan tidak dialami atau dirasakannya. Apabila orang terbiasa berkhayal, maka hayalan itu akan lebih mengasyikannya daripada bekerja dan berpikir secara obyektif. Orang-orang yang suka menghabiskan waktunya untuk berkhayal itu akan mudah diserang oleh gangguan dan penyakit".<sup>50</sup>

Demikian, antara lain peranan wanita karir terhadap keluarga, tetapi kalau dipandang dari sudut lain, sangat memprihatinkan karena membawa dampak negatif, baik secara sosiologis maupun agamis. Peristiwa yang melampaui batas yang timbul bukan saja di kalangan wanita, tetapi juga di kalangan suami dan anak-anak sebagai anggota keluarganya, terutama bagi wanita yang mementingkan karirnya dari

---

<sup>50</sup>, Rahmat Zunaidy Harahap. *Upaya Wanita Karier Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)*. Diss. IAIN Padangsidimpuan, vol 2, No 2 (2018).h. 56.



pada rumah tangganya, sehingga tugas utama sebagai ibu rumah tangga sering terlupakan.

### 5. Problem Istri Bekerja di Luar Rumah.

Ada persoalan yang muncul dalam fiqih ketika seorang istri harus bekerja di luar rumah dan meninggalkan keluarganya. Para ahli fiqih sepakat bahwa apabila hal itu terjadi, maka ia (istri) haruslah mendapatkan izin dari suaminya. Ia tidak boleh meninggalkan suaminya begitu saja. Pelanggaran atas kewajiban ini dapat dipandang sebagai nusyuz (tidak taat).

Zainudin al-Malibari dalam kitabnya yang cukup populer, *Fathul Mu'in*. Ia mengatakan bahwa seorang istri diperbolehkan keluar dari rumahnya tanpa dicap sebagai istri yang *Nusyuz* untuk hal-hal sebagai berikut : jika rumahnya akan roboh, jiwa atau hartanya terancam, mengurus hak-haknya di pengadilan, belajar ilmu-ilmu *Fardhu'ain* atau untuk keperluan istifta ( meminta fatwa) karna suaminya bodoh, atau untuk mencari nafkah selama suaminya tidak bisa menafkahi.<sup>51</sup>

Persoalan berikutnya ialah, ternyata yang mampu memberikan nafkah ialah istri, karna istrinya kaya, sedangkan suaminya miskin. Para ahli fiqih dalam hal ini berpendapat bahwa istri boleh menfkahi suaminya, dengan catatan bahwa biaya yang telah di keluarkan tetap dianggap sebagai utang suami. Dan suami wajib membayarnya apabila

---

<sup>51</sup> Fera Andika Kebahyang, *Implikasi Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kecamatan Blambangan Pagar Lampung Utara)*. "Skripsi (Lampung :Fak. Syari'ah IAIN Lampung, 2017). h. 34

sudah mampu. Apabila istri secara rela memberikannya, tanpa di anggap utang, maka hal itu lebih baik, dan ia akan mendapatkan pahala ganda yakni pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena telah bersedekah.

Akan tetapi, pendapat ini tidak disetujui Ibnu Hamzah azh-Zhairi. Ia mengatakan bahwa istri kaya wajib menafkahi suaminya yang miskin tanpa harus dianggap sebagai utang, meski di kemudian hari suami menjadi kaya.<sup>52</sup>

## 6. Kategori Wanita Karir.

- a. Wanita karier adalah yang memiliki keaktifan dalam melakukan kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu kemajuan dalam dirinya, dan ingin mengembangkan potensi diri.
- b. Dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu merupakan kegiatan-kegiatan profesional sesuai dengan bidang yang ditekuninya, baik di bidang politik, ekonomi, pemerintah, ilmu pengetahuan, ketentaraan, sosial, budaya pendidikan, maupun di bidang-bidang lainnya.
- c. Bidang pekerjaan yang ditekuni oleh wanita karier adalah pekerjaan yang sesuai dengan keahliannya dan dapat mendatangkan kemajuan dalam kehidupan, pekerjaan, atau jabatan.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Syaikh Mutawalli As-Sya'rawi, *Fiqh Perempuan (Muslim) Busana dan Perhiasan, Penghormatan Atas Perempuan, Sampai Wanita Karier*. Terj. HM. Basyaruddin, Yessi, ( Jakarta: Amzah.2003), h. 255-259.

<sup>53</sup> Agustin Hanapi, "Peran perempuan dalam islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol 1, No 1,(2015): h.18.

#### **D. Syarat-Syarat Istri karir.**

Ciri-ciri istri karir menurut hukum Islam dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut<sup>54</sup>:

1. Bebas dari hal hal yang akan menyebabkan masalah kemungkarannya yang menyebabkan agama dan kehormatan ketika saat bekerja. Contoh menjauhi campur baur antara laki-laki, serta menutup aurat.
2. Pekerjaan di kantor tidak mengganggu kewajibannya utamanya dirumah tangga.
3. Harus adanya izin kewajibannya atas suami, karena istri harus menaati perintah suaminya.
4. Menerapkan ajaran-ajaran islam, seperti menjaga pandangan dengan memakai hijab syar'i, tidak memakai wangi-wangian yang berlebihan.
5. Pekerjaan yang sesuai dengan sifat wanita, contoh : mengajar, melatih, dokter, pegawai serta penulis, seperti yang sesuai dengan tabi'at kewanitaan maupun pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya.

#### **E. Kewajiban Istri.**

Kewajiban merupakan apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain, dalam hubungan rumah tangga ada istri yang mempunyai kewajiban dalam rumah tangga yaitu :

1. Taat kepada suami.

Rasulullah SAW telah menganjurkan kaum wanita agar patuh kepada suami mereka, karena hal tersebut dapat membawa maslahat dan kebaikan agar menjadi istri yang sholeha, menghindari dari segala

---

<sup>54</sup> Ali, Fatimah, *Padangan Islam Terhadap Wanita Bekerja* . jurnal Usuluddin, 1996,. 3: h.157-190.

sesuatu yang akan menyakiti hati suami seperti bersikap angkuh, menampakan wajah yang cemberut atau penampilan buruk lainnya. tetapi kewajiban yang paling penting dan hakiki yang harus dijalankan dengan baik oleh seorang istri adalah melayani dan mematuhi suaminya dalam hal yang berhubungan dengan sebuah “kedekatan keluarga antara suami dan istri, sehingga suami benar-benar terhibur dan hatinya selalau bahagia memiliki istri yang bertanggung jawab.<sup>55</sup>

2. Mengatur dan mengurus rumah tangga menjaga keselamatan dan mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Dalam islam membina rumah tangga merupakan kesepakatan suami dan istri, oleh karena itu segala sesuatu dalam rumah tangga harus di musyawarahkan bersama. Termasuk dalam tata cara pembagian kerja dalam rumah tangga. Pembagian kerja yang bagaimana agar suami dan istri bisa mencapai ketentraman dalam rumah tangga. Dengan menyadari bahwa perkawinan harus dibuat agar tidak ada pihak yang dirugikan , dengan menyadari bahwa suatu perkawinan mencapai kedamaian kedua belah pihak yang menjalaninya, maka tidak mungkin di capai jika pembagian kerja dalam rumah tangga tidak adil.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta PRENADA MEDIA, 2004), h.185

<sup>56</sup> Istiadah, *‘‘Membangun Bahtera Keluarga yang kokoh*, (Jakarta PT Gamedia Pustaka Utama), h.36

### 3. Memelihara dan mendidik anak

Istri mempunyai peran penting dalam melahirkan umat yang baik, menjadi istri yang baik, serta menjadi ibu yang baik. Peran ibu yang menjaga mendidik anak-anaknya menetapkan adab-adab Islam dan mengajari ilmu-ilmunya, sehingga dengan begitu seorang ibu betul-betul menjadi ibu yang baik untuk anak-anaknya, karena ibu menjadi sekolah pertama untuk anak-anaknya sehingga menjadi generasi yang bermoral baik.<sup>57</sup> Pengaruh istri dalam keluarga tidak terbatas hanya untuk mendidik anaknya, tetapi termasuk pengaruh dalam kehidupan suami. Pengaruh ini sungguh nyata, karena istri memberi perhatian yang membuat langkah suami untuk meraih kesuksesan dalam bekerja<sup>58</sup>

### 4. Memelihara dan menjaga kehormatan serta melindungi harta benda keluarga.

Istri tidak memasukan seseorang kedalam rumahnya melainkan dengan izinnnya, kesenanganny mengikuti kesenangan suami.

Dalam menjaga kehormatan diri, yang dimaksud dengan menjaga kehormatan disini menutup apa yang membuat malu bila dikemukakan, artinya menjaga segala dikemukakan, artinya menjaga segala sesuatu yang secara khusus berkenan dengan rahasia suaminya kepada siapapun.

Menerima dan menghormati pemberian suami serta mencukupkan nafkah yang diberikannya dengan baik, hemat dan bijaksana.

---

<sup>57</sup> Muhammad Albar, *Wanita karir dalam timbangan islam*, (Jakarta: Daar Al-Muslim, Beirut) cet 1 h.61

<sup>58</sup> Ibid, h 27

5. Bertanggung jawab atas pekerjaan rumah.

Pekerjaan rumah adalah melaksanakan segala yang berhubungan dengan rumah tangga seperti, kebersihan, mempersiapkan makanan begirtu seterusnya, dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak menolak atas ketetapan perempuan dalam masalah tersebut sebagai hak suami. Kecuali bahwa kebiasaan yang berlaku sepanjang masa Rasulullah SAW bahwa perempuan memegang peranan dalam melayani rumah tangganya. Tidaklah keberatan hak ini menjadi perselisihan sehingga memerlukan teks Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sungguh para perempuan memegang peran dalam hal melayani suami tanpa merasa sebagai kekurangan atau keberatan.

**F. Dalil Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga.**

Islam menganjarkan bahwa kewajiban istri yang harus dilakukan. Agar suatu hubungan pernikahan dapat berjalan lancar dan penuh berkah, tiap individu harus paham dengan kewajiban-kewajiban dalam berkeluarga termasuk untuk para istri ada beberapa kewajiban yang dilakukan menurut AL-Qur'an dan Hadist:

1. Al-Qur'an

a. Qs.Al-Ahzab:33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ ۗ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

*“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang*

*dahulu dan Dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”. (Qs.Al-Ahzab:33)<sup>59</sup>*

b. Qs. Al-Baqarah : 233

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*“dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.” (Qs. Al-Baqarah : 233)<sup>60</sup>*

c. . Qs. Qiyaamah :36.

أَتَحْسَبُ إِلَّا نَسْنُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۗ

*“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung jawaban)?” (Qs. Qiyaamah :36).<sup>61</sup>*

d. Qs. Al-Qashash :23

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ  
وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۗ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۗ قَالَتَا لَا  
نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءُ ۗ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ۗ

*“Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia men- jumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya". (Qs. Al-Qasas :23).<sup>62</sup>*

<sup>59</sup> Departement Agama RI *Ibid*. h. 422.

<sup>60</sup> Zain Ahmad, *Hukum Wanita Karir*, Pondok Melati,2017.

<sup>61</sup> <sup>61</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2006) h.577

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.388

e. Qs. At-Taubah :105.

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ  
إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah kamu kerjakan.” (Qs. At-Taubah :105.)<sup>63</sup>

f. Qs.Ath-Thalaq :6

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ  
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ  
حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ  
بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Qs.Ath-Thalaq :6)<sup>64</sup>

2. Hadist.

a. Menaati Perintah Suami.

Dari Abu Hurairah *Radhiyallahu 'anhu*, dia berkata,

تَسْرُهُ الَّتِي قَالَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَيُّ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ لِرَسُولِ قَبِيلِ  
يَكْرَهُ بِمَا وَمَالِهَا نَفْسِهَا فِي تَخَالْفُهُ وَلَا مَرَّ إِذَا وَتُطِيعُهُ نَظَرَ إِذَا

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.203

<sup>64</sup> Departement Agama RI, *Al-Quraan Dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2006),



“Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Siapakah wanita yang paling baik?” Jawab beliau, “Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihinya pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci” (HR. An-Nasai no. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini=hasan-shahih)<sup>65</sup>

b. Istri Pemimpin Dalam Rumah Suaminya.

كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ : الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا ، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pimpinan negara adalah pemimpin, dan akan ditanya tentang rakyatnya. Seorang=laki-laki=adalah pemimpin bagi keluarganya dan akan ditanya tentang keluarganya. Seorang istri adalah pemimpin dalam rumah suaminya, dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Seorang pembantu adalah yang bertanggung jawab tentang harta tuannya dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya. Maka masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang yang dipimpinnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>66</sup>

c. Wanita yang Bekerja Pada zaman Rasulullah -Shallallahu ‘alaihi wa sallam

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِأُمَّ سَلِيمٍ ، وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ ، إِذَا غَزَا ، فَيَسْقِيْنَ الْمَاءَ ، وَيُدَاوِيْنَ الْجَرْحَى

“Rasululloh shallallahu ‘alaihi wa sallam berperang bersama Ummu Sulaim dan beberapa wanita Anshar, maka mereka memberi minum dan mengobati orang yang terluka.” (HR. Muslim).<sup>67</sup>

<sup>65</sup> Samad, Muhammad Yunus. "Jurnal Hukum Pernikahan Dalam Islam." *stiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 5.1 (2017).

<sup>66</sup> Rahim, M. Syarifuddin. *Implikasi hukum hadis terhadap hubungan suami istri*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2011.

<sup>67</sup> Ali, Fatimah. *Pandangan Islam Terhadap Wanita Bekerja*. *Jurnal Usuludin*, 1996, 3: h. 157-190

- d. Tidak mengizinkan orang lain masuk rumah kecuali dengan izin suami

Pesan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada haji Wada:

فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ  
بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُهُنَّ

*“Bertakwalah kalian dalam urusan para wanita (istri-istri kalian), karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanah dari Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka adalah mereka tidak boleh mengizinkan seorang pun yang tidak kalian sukai untuk menginjak permadani kalian” (HR. Muslim no. 1218)<sup>68</sup>*

### 3. Pendapat Para Ulama.

- a. Peranan Istri Bekerja Diluar Rumah Membantu Perekonoian Keluarga Menurut Mazhab Syafi'iyah

Bolehnya istri keluar rumahnya karena adanya beberapa kebutuhan mendasar seperti merasa khawatir terhadap dirinya dan harta (ruang lingkup ekonomi) dan sebagainya. dan jika kelak diantaranya ketika kebutuhannya itu adalah persoalan ekonomi maka akan diperbolehkan.

- b. Peranan Istri Bekerja Diluar Rumah Membantu Perekonoian Keluarga Menurut Mazhab Hanafi.

Tidak dilarangnya perempuan untuk bekerja dan mengerjakan sesuatu di luar rumah. Para ulama memebedakan hukum perempuan yang dapat mengurangi hak suami dan istri atau

---

<sup>68</sup> Thobroni, Ahmad. "Pendidikan Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir)." *Al-Fikri: Jurnal Studi dan Penelitian Pendidikan Islam* 2.1 (2019): h. 61-72.

tidak mengurangi hak suami, mazhab Hanafi menyatakan dalam hal boleh tidaknya perempuan bekerja di luar rumah adalah harus di lihat dahulu ada atau tidaknya hak suami yan di kurangi oleh istri

Apabila bepergiannya seorang istri untuk berbisnis hal ini mengacu pada 2 pendapat. :

- 1) Menurut Syekh Ab Daud Hamid, Mawardi dan ulama-ulama yang lain merupakan ulama pendukung Sayafi'i Menyatakan boleh hukumnya perempuan melakukan perjalanan bisnis serta hukunya seumpamaan mengerjakan ibada haji.
- 2) Ada kesepakatan para ulama yang dikemukakan dalam kitab 'Um bahwa tidak boleh perempuan mufasir, ziarah atau bekerja karena perjalanan tersebut bukan merupakan perjalanan wajib.<sup>69</sup>

Dalam hal ini boleh saja perempuan bekerja, dan ada juga yang tidak boleh, akan tetapi tidak boleh ini bisa gugur apabila ada mahram yang menyertainya.

Ada beberapa hadist dari Rasulullah SAW yang melarang perempuan keluar rumah untuk bekerja tanpa adanya mahram yang mendampinginya: Hadist diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a sebab di riwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah bersabda

---

<sup>69</sup>. Sri Reskianti, *Peran Istri Dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Rumah Tangga Ditinjau Dari Ekonomi Islam, (Studi Kasus Pada Pedagang di Pasar Sentral Kab. Bulukumbuh)*. "Skripsi (Makasar : Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Alaudin, 2017). h. 45.

“tidak boleh tiga orang perempuan melakukan perjalanan kecuali bersama mahramnya (HR. Bukhari dan Muslim).<sup>70</sup>

c. Peranan Istri Bekerja Diluar Rumah Membantu Perekonoian Keluarga Menurut Mazhab Hambali

Pendapat Hambali seorang suami yang pada awalnya sudah mengetahui calon istrinya sebagai pekerja yang setelah perkawinan juga akan tetap bekerja diluar rumah, suami tidak diperbolehkan melarang istrinya bekerja dengan alasan apapun.

d. Peranan Istri Bekerja Diluar Rumah Membantu Perekonoian Keluarga Menurut Mazhab Hambali

Perempuan mufasir dengan dengan ijin suami, maka tidak gugur kewajiban suami ini untuk menafkahi. Ibnu Taimnayah kalau perempuan, maka yang di pentingkan adalah keamanan dan keselamatan jiwa dan dirinya. Adapun hukum penghasilan istri yang bekerja untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga. <sup>71</sup>

**G. Kewaiban Istri Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.**

Kewajiban istri diatur secara tuntas dalam undang-undang perkawinan dalam satu bab yaitu Bab VI yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqh yang antara lain sebagai berikut:

Pasal 30:

---

<sup>70</sup> Irmawati putri, "Peran Istri Mencari Nafkah Menurut Imam Mazhab." Skripsi (Makasar :Syariah dan Hukum UIN Alaludi Makasar,2019), h. 53.

<sup>71</sup> Nasution, Ahmad Yani, and Moh Jazuli. "Nilai Nafkah Istri Dalam Pandangan Ulama Klasik Dan Kontemporer." *TERAJU: Jurnal Syariah Dan Hukum* 2.02 (2020): h. 161-174.

Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.

Pasal 31:

1. Hak kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
2. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
3. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga.

Pasal 32:

1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
2. Rumah tangga kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini di tentukan oleh suami istri bersama.

Pasal 33:

Suami istri wajib saling mencintai, hormat-menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain.

Pasal 34:

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
2. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.<sup>72</sup>

#### **H. Kewajiban Istri Dalam Kompilasi Hukum Islam.**

kewajiban suami istri diatur secara tuntas dalam kompilasi hukum Islam dalam satu bab yaitu Bab XII bagian keenam yang materinya secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab fiqih yang antara lain sebagai berikut:

Pasal 83 :

- (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.
- (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik baiknya.

Pasal 84:

- (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah
- (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
- (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

---

<sup>72</sup> MR Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Legal Centre Publishing, 2011), h. 80-81

(4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.<sup>73</sup>

**I. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.<sup>74</sup>**

Pasal 45:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya,
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

**J. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Kompilasi Hukum Islam.**

Pasal 77:<sup>75</sup>

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahma yang menjadi sendi dari susunan masyarakat.
2. Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
3. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.

---

<sup>73</sup> Martiman Prodjohamid, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: CV Karya Cemilang, 2011), h. 165.

<sup>74</sup> Martiman Prodjohamid, *Ibid*, h.84

<sup>75</sup> *Ibid*, h,162.

## BAB III

### PROFIL KELURAHAN DWI TUNGGAL

#### A. Kondisi Kelurahan Dwi Tunggal

##### 1. Sejarah Kelurahan

Kelurahan Dwi Tunggal berada di sudut Kota Curup, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Curup sendiri, berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, dan diperkuat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, Curup menjadi ibukota Daerah Tingkat II/Kabupaten Rejang Lebong, menggantikan Kepahiang.<sup>76</sup>

Pada masa Belanda, batas kota Curup adalah Pasanggerahan dan Markas Belanda (GOR pada hari ini). Ada dua dusun marga Bermani setelah keluar kota, yakni Dusun Air Rambai dan Dusun Air Bangai (seberang jembatan Air Rambai sekarang). Setelah dusun Air Bangai ini, di pinggir Dusun Air Putih, terdapat hutan belantara, yang dikenal dengan nama Rimbo Jepo.

Belanda memang ada rencana untuk membuka Rimbo Jepo untuk dijadikan pusat administrasi dan lapangan terbang, menyusul rencana perpindahan ibu kota Onderafdeling Redjang, dari Kepahiang ke Kota Curup. Namun, rencana ini tak bisa dilanjutkan, karena Pemerintah Hindia Belanda harus menyerah

---

<sup>76</sup><https://www.emong-soewandi.com/2018/11/sejarah-ringkas-dwi-tunggal-curup.html?m=1>, Tanggal, 29/0/2021, Jam 20.47.



kepada Militer Kekaisaran Jepang, 1942, yang kemudian membuat mereka harus meninggalkan kota Curup.

Jepang kemudian membuka belantara Rimbo Jepo. Di bekas-bekas hutan itu, Militer Kekaisaran Jepang kemudian membangun lapangan terbang dan sebuah lapangan militer. Alasan Jepang sendiri membuat lapangan terbang ini, karena memperhatikan, wilayah bekas Rimbo Jepo adalah wilayah yang paling datar di daerah Curup.

Di pinggir lapangan terbang itu, Jepang membangun kompleks militer, di mana rumah komandan militer Jepang itu sendiri setelah kemerdekaan menjadi markas Badan Keamanan Rakyat, terakhir pada hari ini menjadi rumah dinas Wakil Bupati Rejang Lebong.

Pada 1943 Jepang membangun perkebunan murbai dan peternakan ulat sutra, yang berada di sisi lapangan terbang itu (komplek RSUD Curup hari ini). Sementara untuk kilang tenun yang bernama Teikoku (yang artinya Kerajaan) dibangun oleh Jepang di Air Putih Lama (berada di Lapangan Tennis Jalan Soekowati sekarang). Ini sedikit bisa menjelaskan, mengapa di Dwi Tunggal pada masa-masa berikutnya hingga akhir 1990-an banyak ditemui pohon murbai.<sup>77</sup>

Perkebunan murbai dan peternakan ulat sutra ini diberi nama Katakura, yang selanjutnya sempat lama menjadi pula nama

---

<sup>77</sup> *Ibid.*

wilayah. Katakura sendiri diambil dari nama sebuah klan samurai di Jepang pada masa Kaisar Fujiwara. Katakura secara adat termasuk dalam wilayah marga Bermani, namun ada keunikan yang dimiliki oleh Katakura yang membedakannya dengan Dusun Air Putih dan Air Rambai, maka wilayah Katakura tidak memiliki masyarakat adat, karena dulunya memang bukan pemukiman/dusun, melainkan hutan belantara.

Hingga 1950-an, kawasan Katakura masih banyak berupa talang-talang milik orang dari Air Putih dan Air Rambai. Dilanjutkan hingga 1960-an, migrasi beberapa keluarga suku Jawa dari Rimbo Recap dan Batang Gelang yang dengan izin dari Ginde Air Putih membuka ladang dan mendirikan pemukiman di ujung Katakura.

Dwi Tunggal bukan merupakan dusun masyarakat Rejang, melainkan masyarakat majemuk dari berbagai etnis.<sup>78</sup>

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 1959, Curup ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Rejang Lebong menggantikan Kepahiang, maka Dwi Tunggal menjadi pusat administrasi Kabupaten Rejang Lebong. Gedung-gedung pemerintahan pada waktu itu sebagai besar memakai bangunan-bangunan bekas markas militer Jepang. Dulunya wilayah sepanjang jalan Basuki Rahmat masuk dalam wilayah Dusun Air Rambai, sementara wilayah di Jalan Santoso masuk dalam wilayah Dusun Air Putih,

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

pada 1964 atas usul dari Bupati Muhammad Husen, kedua wilayah ini kemudian disatukan untuk menjadi dusun baru. Wilayah yang disatukan ini kemudian dinamakan Dwi Tunggal, dengan Bapak Harun, seorang penggawa di kegindean Air Rambai sebagai pejabat ginde pertamanya.

*“Sebelum resmi menjadi nama dusun, Dwi Tunggal telah dipergunakan secara umum untuk penyebutan dua bagian dari Catur Tunggal Pemerintahan Daerah, yakni Kantor Pemda dan Kantor Polisi yang berdiri wilayah Katakura.”<sup>79</sup>*

Catur Tunggal sendiri mengikuti Instruksi Presiden tahun 1963 terdiri atas Bupati, Komandan Kepolisian, Komandan Militer dan Kepala Kejaksaan. Pada 1964 dengan instruksi presiden juga, Catur Tunggal diubah lagi menjadi Panca Tunggal, dengan memasukkan unsur Front Nasional. Di rencanakan keempat unsur itu akan dibangun semua gedungnya di Katakura. Tetapi hingga menjelang akhir 1964, hanya 2 unsur yang dibangun gedungnya, yakni Kantor/kompleks Pemda dan Kantor Polisi. Sementara Komando Militer (Kodim) telah menempati permanen markasnya di wilayah Pasar Tengah dan Kantor Kejaksaan masih menempati kantor sementara di Jalan Kartini. Front Nasional untuk Rejang Lebong juga baru didirikan pada awal 1965, dan berkantor di komplek Pemda. Karena hanya ada 2 unsur ini saja, oleh mantan Bupati Rejang Lebong, Daud Mustafa, situasi ini disebutnya

---

<sup>79</sup> *Ibid.*

sebagai Dwi Tunggal. Sejak saat ini wilayah Katakura pun umum disebut sebagai Dwi Tunggal.

Aslinya penyebutan "Dwi Tunggal" sebagai metamorfosis dari Katakura hanyalah untuk wilayah di sepanjang Jalan Basuki Rahmat pada hari ini.

Masa kepemimpinan Pak Harun sebagai pejabat ginde tidak berjalan lama, hanya 2 bulan, karena ada protes dari orang-orang Dusun Air Putih, yang menganggap penunjukkan ginde itu menyalahi adat pemerintahan marga. Dwi Tunggal kemudian diperintah oleh Camat Curup, di mana Camat menunjuk seorang *punggawo* (penggawa) yang bernama Latief untuk mewakilinya. Masa kepemimpinan Pak Latief ini selesai pada 1975, dengan terpilihnya Pak Siddik sebagai ginde Dwi Tunggal.

Bisa dikatakan, Pak Siddik merupakan ginde pertama, sekaligus juga ginde terakhir Dwi Tunggal. Dengan terbitnya Undang-Undang Pemerintahan Desa 1979 yang menghapus tata pemerintahan lokal, maka selanjutnya Dwi Tunggal pun berubah statusnya dari Dusun menjadi Desa, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Hingga pada hari ini, Dwi Tunggal statusnya telah menjadi sebuah kelurahan.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

## 2. Data Potensi Sumber Daya Alam.

### a. Potensi Umum

#### 1) Luas Kelurahan

1	Tanah Kering	=	60,85	Ha
2	Tanah Basah	=	-	Ha
3	Tanah Sawah	=	3	Ha
4	Tanah Fasilitas Umum	=	1	Ha
5	Tanah Hutan	=		Ha
	Jumlah		64,85	Ha

#### 2) Orbitasi

1	Berada di Kota Kecamatan	=	Iya
2	Jarak ke Ibu Kota Kecamatan	=	1,5 km
3	Lama tempuh ke Kecamatan	=	15 Menit
4	Kendaraan umum	=	Angkot/ Ojek
5	Berada di Kabupaten	=	Iya
6	Jarak ke Ibu Kota Kabupaten	=	1 km
7	Lama Tempuh ke Kabupaten	=	15 Menit
8	Kendaraan umum	=	Angkot/ Ojek

#### 3) Iklim

1	Curah hujan	=	sedang
2	Jumlah bulan hujan	=	Tidak teratur
3	Suhu rata-rata	=	oC
4	Tinggi temperatur	=	Tidak menentu
5	Bentang wilayah	=	-

### b. Pertanian

#### 1) Tanaman pangan

1	Jagung	=	1 Ha
2	Ubi kayu	=	1 Ha

## c. Perternakan

1	Kambing	=	47 Ekor
2	Ayam	=	3000 Ekor
3	Bebek	=	110or

## 3. Data Sumber Daya Manusia

## 1) JumlahPenduduk

1	Jumlah total	2526 Orang
2	Jumlah laki-laki	114 Orang
3	Jumlah perempuan	1352 Orang
4	Jumlah kepala keluarga	707 Orang

## 2) Menurut Umur

	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	00-14	160 jiwa	188 jiwa	348 jiwa
2	15-29	280 jiwa	324 jiwa	604 jiwa
3	30-44	310 jiwa	354 jiwa	664 jiwa
4	45-59	340 jiwa	385 jiwa	725 jiwa
5	60-69	79 jiwa	90 jiwa	169 jiwa
6	70-atas	7 jiwa	9 jiwa	16 jiwa
	Jumlah	1174 jiwa	1352 jiwa	2526 jiwa

## 3) Menurut Pendidikan

1	Tidak sekolah	306 jiwa
2	TK	78 jiwa
3	SD	160 jiwa
4	SLMP	154 jiwa
5	SLTA	102 jiwa
6	PT	90 jiwa

## 4) Menurut Mata Pencarian

1	Petani	52 jiwa
2	Buruh	109 jiwa
3	Pedagang	88 jiwa
4	Peternak	73 jiwa
5	Pegawai	365 jiwa
6	Dan lain-lain	43 jiwa

## 5) Menurut Agama

1	Islam	2475 jiwa
2	Kristen	24 jiwa
3	Protestan	9 jiwa
4	Katolik	18 jiwa
	Jumlah	2562 jiwa

6) Cacat Mental dan Fisik<sup>81</sup>

1	Cacat fisik	2 jiwa
2	Cacat mental	-
	Jumlah	2 jiwa

**B. Biografi Responden**

## 1. Biografi Rossy Lydiyawati, SE

Nama : Rossy Lydia waati  
 Umur : 40 Tahun  
 Tempat, Tanggal Lahir : Utara, 23-10-1981  
 Anak : 2 (wanita usia 15 dan 12 Tahun)  
 Agama : Islam  
 Alamat: : jln. Harapan No,25 RT 002/RW 003  
 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan : SI  
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
 NIP : 19810202009032006

## 2. Biografi Nurhayati S,pd

Nama : Nurhayati  
 Umur : 54  
 Tempat, Tanggal Lahir : Kepahyang, 20-01-1966  
 Anak : kandung 2 ( 32 dan 24 Tahun)  
 Bawakan suami 3 (23,24,27 Tahun)  
 Semuanya Laki-Laki  
 Agama : Islam  
 Alamat : jln. Harapan No,23 RT 002/RW  
 003 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan : SI

---

<sup>81</sup> Berdasarkan Data Monografi Kelurahan Dwi Tunggal Tahun 2020.

- Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
NIP : 196605091989122001
3. Biografi Reni Leonita S.pd  
Nama : Reni Leonita  
Umur :39 Tahun  
Tempat, Tanggal Lahir :Dusun Curup, 15-09-1982  
Anak : 1 Lak-laki (9 Tahun)  
Agama :Islam  
Alamat :jln. santoso No,2 RT 003/RW 003  
Kel, Dwi Tunggal  
Pendidikan :SI  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
NIP : 19820802009042002
4. Biografi Novikaya Putri S,pd  
Nama : Novikaya Putri  
Umur :40 Thau  
Tempat, Tanggal Lahir :manna, 13-04-1981  
Anak: : 1 orang perempuan (12 Tahun)  
1 orang laik-laki (10 Tahun)  
Agama :Islam  
Alamat :jln. Impres No,36 RT 003/RW 003  
Kel, Dwi Tunggal  
Pendidikan :S1  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Nip :1981112005022007
5. Biografi Dwi Oktarina, SE  
Nama :Dwi Oktarina  
Umur :43 Tahun  
Tempat, Tanggal Lahir :Curup, 26-10-1978  
Anak : 1 orang laki-laki (13 Tahun)  
1 orang perempuan (9 tahun)  
Agama :Islam  
Alamat :jln. SGO No,14 RT 003/RW 003  
Kel, Dwi Tunggal  
Pendidikan :S1  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
Nip : 197810202011012004



## 6. Biografi Liska Devi, SE

Nama : Liska Devi  
 Umur :43 Tahun  
 Tempat, Tanggal Lahir :Talo, 19-05-197  
 Anak : 3 Orang perempuan (13, 10 dan 3 Tahun)  
 Agama :Islam  
 Alamat :jln. SD inpres No,04 RT 005/RW 001 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan :S1  
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
 Nip : 19780222010012005

## 7. Biografi Sri Mardiana,S,sos

Nama : Sri Mardiana  
 Umur :53 Tahun  
 Tempat, Tanggal Lahir :Curup, 19-05-1969  
 Anak : 2 orang laki-laki (23 dan 20 tahun)  
 Agama :Islam  
 Alamat :jln. Sudirman No,04 RT 005/RW 001 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan :S1  
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
 Nip : 196903201993032002

## 8. Biografi Ratna Juana M,pd

Nama : Ratna Juana  
 Umur :54 Tahun  
 Tempat, Tanggal Lahir :Curup , 07-01-19767  
 Anak :2 orang perempuan (28 dan 21 tahun)  
 1 orang laki-laki (26 Tahun)  
 Agama :Islam  
 Alamat :jln Mega No,10 RT 003/RW 003 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan :S1  
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
 Nip : 196701286012001

## 9. Biografi Eeng Juendar S,ip

Nama : Eeng Juendar S,ip  
 Umur :35 Tahun  
 Tempat, Tanggal Lahir :Curup, 24-03-1985

Anak : 1 orang perempuan ( 10 tahun)  
 1 orang laki-laki (5 tahun)  
 Agama :Islam  
 Alamat :jln. Prof. M yamin No,15 RT  
 004/RW 002 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan :S1  
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
 Nip : 19850626201001201

#### 10. Biografi Yuyun Elita Ssi

Nama : Yuyun Elita  
 Umur :35 Tahun  
 Tempat, Tanggal Lahir :Curup, 19-05-1983  
 Anak :1 orang laki-laki ( 2 tahun)  
 Agama :Islam  
 Alamat :jln. SD inpres No,04 RT 005/RW  
 001 Kel, Dwi Tunggal  
 Pendidikan :S1  
 Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN)  
 Nip : 198310320142001<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Responden , *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Memenuhi Urusan Rumah Tangga Menurut Hukum Islam.**

Agama Islam sangat menjunjung tinggi derajat wanita, menghormati kesuciannya serta menjaga martabatnya, maka dalam kehidupan sehari-hari Islam memberikan tuntunan dengan ketentuan hukum Islam yang akan memberikan batasan dan perlindungan bagi kehidupan wanita. Semuanya disediakan Islam sebab wanita memang istimewa, agar wanita tidak menyimpang dari apa yang telah digariskan Allah terhadap dirinya, semuanya merupakan bukti bahwa Allah itu *Ar-Rahman* dan *Ar-Rahim* terhadap seluruh hamba-hamba-Nya.

Allah menciptakan kaum Adam dan Hawa sesuai fitrah dan karakter keduanya yang unik. Secara alami (*sunatullah*), laki-laki memiliki otot-otot yang kekar, kemampuan melakukan pekerjaan yang berat, menjadi pemimpin dalam segala urusan, khususnya keluarga, Negara dan lain-lain. Kaum Adam pun dibebani padanya tugas menafkahi keluarga secara layak. Sedangkan bentuk fitrah wanita yang tidak bisa digantikan oleh laki-laki adalah mengandung, melahirkan, menyusui, serta menstruasi yang sering mengakibatkan kondisinya labil, selera makan berkurang, pusing, rasa sakit di perut serta melemahnya daya pikir.

Wanita ketika melahirkan membutuhkan waktu istirahat cukup banyak, kemudian menunggu hingga 40 sampai 60 hari dalam kondisi sakit

dan merasakan tekanan yang demikian banyak. Ditambah masa menyusui yang menghabiskan waktu selama dua tahun. Selama masa tersebut, si bayi menikmati makanan dan gizi yang dimakan sang ibu, sehingga otomatis dapat mengurangi stamina si ibu. Oleh karena itu, agama Islam menghendaki agar wanita melakukan pekerjaan atau karir yang tidak bertentangan dengan kodrat kewanitaannya dan tidak membatasi haknya di dalam bekerja, kecuali pada aspek yang menyinggung garis-garis kehormatannya, kemuliaannya dan ketenangannya yang dapat berakibat pada pelecehan dan pencampakkan.

Rasulullah Saw memuji wanita *shalihah* dengan haditsnya ketika beliau ditanya tentang siapakah sebaik-baiknya wanita. Rasulullah Saw bersabda:

قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ قَالَ الَّتِي تَسْرُهُ إِذَا نَظَرَ  
وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

*“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ditanya; siapakah wanita yang paling baik? Beliau menjawab: “Yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, taat jika diperintah suaminya dan tidak menyelisihi suami dalam diri dan hartanya dengan apa yang dibenci suaminya.” (HR. An Nasa’i, shahih)*

Menjadi wanita karir juga bukan sesuatu yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, Islam memerintahkan kepada manusia untuk menyebar di muka bumi guna mendapatkan kemuliaan dan keberkahan rezeki. Oleh karena itu, tidak ada larangan secara khusus terhadap wanita yang bekerja menjadi wanita karir.<sup>83</sup>

---

<sup>83</sup> Nurul Mubin, *Semesta Keajaiban Wanita*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008), h. 86-88

Konsep kewajiban wanita pada umumnya adalah sama meskipun wanita itu berkarir maupun tidak. Menurut hukum Islam, wanita berhak memiliki harta dan membelanjakan, menggunkan hartanya.

Mengenai kewajiban istri karir atau istri yang bekerja diluar rumah, ditegaskan sebelumnya bahwa Islam memandang istri yang berkarir tetap harus menjalankan kewajiban sebagai ibu dan istri dalam suatu rumah tangga.<sup>84</sup>

Dalam menjalankan kewajiban istri menurut Islam memang pengetahuan yang wajib dimiliki oleh semua kaum perempuan, karna dalam berumah tangga nantinya pengetahuan sangat dibutuhkan agar mampu menjadi seorang istri yang sholehah.<sup>85</sup>

Pada saat memiliki peran ganda, menjadi ibu dari anak-anak dan istri, dalam menunaikan kewajiban seorang istri harus telaten dan dapat mengikuti konsep dalam Islam di sebuah rumah tangga agar dapat membangun keluarga yang sakinah, mawadah dan warohma dan di jadikan sebagai ibadah bagi kita kaum muslim dan muslimah, untuk membangun keluarga yang harmonis secara syariat Islam tentu akan membuat rumah tangga surga bagi anggotanya.<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup> Kurniawan, Nalom, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi* vol 4, no 1 (2011): h. 45.

<sup>85</sup> Muhibbin, Zainul. "Wanita dalam Islam", *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* vol 4, no.2 (2011): h. 113.

<sup>86</sup> Nugraheni, Wahyu, Tri Marhaeni, and D. W. P. Sucihatiningsih. "Peran dan potensi wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga *Journal of Educational Social Studies* vol 1, no 2 (2012): h. 29.

Peran istri dalam rumah tangga sangatlah besar. Ibu rumah tanggalah yang akan memberikan pendidikan pada anak sejak usia dini. Bagaimana tumbuh dan berkembang anak sangat tergantung pada istri, istri lah yang mengatur semua hal yang berhubungan dengan keluarga yang merupakan dalam pemenuhan skunder , dan istri juga yang membuat rumah nyaman untuk di tinggali, memberikan semua pelayanan pada anggota keluarga. Kemudian menjadi pemimpin di rumah suaminya hal ini sesuai dengan hadist nabi Muhammad SAW lewat Ibnu Umar yang artinya:

رَعِيَّتَهَا عَنْ مَسْئُولَةٍ وَهِيَ رَاعِيَةٌ زَوْجَهَا بَيْتٍ فِي وَالْمَرْأَةُ

*“Dan wanita menjadi pemimpin di rumah suaminya, dia akan dimintai pertanggungjawaban mengenai orang yang diurusnya.” (HR. Bukhari )”<sup>87</sup>*

Kewajiban wanita karier sebagai ibu rumah tangga yang pertama taat kepada Allah dan suami, istri sebagai suami harus mengikuti suami sebagai imam. Dalam mengambil keputusan istri haruslah berkompromi kepada suami , dan jika ingin berpergian istri haruslah izin terlebih dahulu kepada suami meskipun dalam urusan pekerjaan, namun didalam hubungan suami istri bukan lah seperti yang terjalin antara atasan dan bawahan karena suaminya akan melibatkan seorang istri dalam mengambil keputusan.<sup>88</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid* h., 35.

<sup>88</sup> Siti Ermawati, S. E. "Peran ganda wanita karier (konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam prespektif islam)." *EDUTAMA*, vol 2, no 2 (2016): h. 59

Adh-Dhahhak rahimaulah menafsirkan ayat An-Nissa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ  
 اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ  
 وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
 كَبِيرًا

*“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.”<sup>89</sup>*

Kewajiban wanita dalam keluarga yang pokoknya ialah mengatur dan mengurus rumah tangga. Seperti hal memasak, mencuci membersihkan rumah, sebenarnya tidak wajib bagi seorang istri karena bisa di wakikan atau diserahkan pada orang lain, kecuali suaminya memerintahkan dia untuk mengerjakan semua itu maka menjadi wajib. Dalam arti kalau dilaksanakan mendapat pahala sama halnya dengan beribadah kepada Allah SWT.

<sup>89</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitra Rabbani, 2009), h. 84.

Dalam hal ini jika istri tidak mampu melakukannya sedangkan suami mampu memberi upah kepada orang yang ditunjuk untuk membantu maka pilihan ini harus dilakukan.<sup>90</sup>

Yang kedua menghindari murka dan mencari kerelaan suami, suami di sebut ialah tiket seorang istri meraih kebahagiaan dan mendapatkan surga, maka seorang istri sebisa mungkin untuk mendapatkan keridohan suami seperti, tindakan-tindakan yang disenagi suami untuk membahagiakan hatinya, membantu suami dalam menyelesaikan pekerjaan, membantu suami dalam mengatasi masalah, terampil dalam mengurus rumah tangga, dan mengetahui semua kebutuhan suami,<sup>91</sup>

Selanjutnya yang ketiga, memelihara harta, menjaga rumah, dan kehormatan suami. Istri turut aktif dan harus pintar menjaga dan mengelola harta yang dimiliki dalam sebuah keluarga, maka dalam pembagian tugasnya suami berupaya mendapatkan harta maka istrilah yang berkewajiban merawat dan mejaganya, bahkan kalau bisa dapat mengembangkannya.<sup>92</sup>

Selain itu istri dapat menjaga rumah, menghabiskan waktunya di rumah perintah ini berkaitan erat dengan niai etika lain yang diajarkan dalam Islam. Di larangya istri memperbolehkan lelaki lain masuk ke dalam rumahnya ketika suami sedang berpergian, di larangya bagi wanita menampakan keelokan wajah dan bagian bagian tubuh yang menarik perhatian laki-laki yang bukan mahramnya, menampakan pakaian dan

---

<sup>90</sup> Siti Ermawati *Op.Cit*, h. 62.

<sup>91</sup> Hanapi Agustin, "Peran perempuan dalam islam." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol 1, no 1 (2015): h. 18.

<sup>92</sup> *Ibid*, h. 26.



perhiasana yang indah di hadapan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, tidak memakai parfum yang berlebihan sehingga membangkitkan sahwat seseorang yang bukan mahramnya.<sup>93</sup>

Istri menjaga kehormatan suami tidak menceritakan aib suami pada orang lain sebab hal tersebut secara tidak langsung kelemahan seorang istri tidak dapat menjaga aib di dalam rumah tangga. Dan dalam bentuk curhat atau sharing yang di niatkan untuk mencari solusi permasalahan yang terjadi, meskipun partner yang mendengarkan cerita tidak akan menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

Point yang penting sangat tidak boleh dilupakan dalam upaya mencari kerelaan suami dalam hal ini agar menghindari murka dari suami hal ini tidak hanya akan gagalnya mendapatkan kerelaan suami akan tetapi akan mengancam keutuhan rumah tangga.<sup>94</sup>

Yang ketiga dalam mendidik anak-anaknya sebagai amanah Allah SWT, dalam surah Al-Khafi ayat 46:

أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ

عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di*

<sup>93</sup> Kusmayadi Rudy dan Catur Rohman. "Kontribusi pekerja wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga." *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1 (2017): h. 103-113.

<sup>94</sup> Kholis, Muhammad Nur, "Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan." *ISTINBATH: Jurnal Hukum*, Vol 12. No 2 (2015): h. 274-290.

sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”. (Qs.Al-Khafi ayat 46)<sup>95</sup>

Seorang ibu mengasahi dan mencintai sang buah hati bahkan dari sebelum bertemu, yaitu waktu masih di dalam kandungan, dalam pandangan Islam dari baru lahir sampai membesarkannya hingga dewasa, membimbing mendidik dan mengurus anak-anak, seperti contohnya mengaja rmengaji, sholat memberikan ASI (air susu ibu) telah tertuang dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ  
الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila*

<sup>95</sup>. Kementrian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Media Fitra Rabbani, 2009), h. 299.

*keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”. (Qs. Al-Baqarah ayat 233).<sup>96</sup>*

## **B. Pelaksanaan Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Dwi Tunggal.**

Di dalam penelitian ini, Penulis melakukan sebuah penelitian yang berbentuk wawancara terstruktur dan memberikan kuesioner , dengan mengambil sepuluh (10) narasumber di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Sepuluh (10) orang narasumber tersebut yakni yang berprofesi sebagai guru enam (6) orang, dua orang (2) sebagai pegawai di kantor kelurahan, satu orang (1) sebagai pegawai di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Deasa (DPMD) dan seorang lainnya (1) bekerja di Dinas Kehutanan dan Perkebunan. Selain itu, tingkat pendidikan para narasumber dalam penelitian ini lulusan sarjanah (S1), adapula yang tingkat pendidikannya Strata-2 (S2). Semua narasumber sudah menikah dan memiliki anak.

Hasil wawancara menyimpulkan semua pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga terlaksana, hanya saja pelaksanaan kewajibannya di bantu oleh keluarganya. Terdapat jawaban yang beraneka ragam mengenai pelaksanaan

---

<sup>96</sup> Kementrian Agama Republik Indonesi, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Media Fitra Rabbani, 2009), h. 37.

kewajiban istri karir dalam rumah tangga yang dilihat secara zahir baik-baik saja, diperoleh dari kesepuluh (10) orang narasumber yang telah berhasil penulis himpun. Oleh karena itu, penulis merasa perlu menjabarkan hasil penelitian dan mengklasifikasi jawaban jawaban narasumber tersebut. Berdasarkan penelitian ini, maka didapati bahwa pelaksanaan kewajiban istri karir dalam rumah tangga, yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kelurahan Dwi Tunggal dapat dirincikan sebagai berikut :

### **1. Pelaksanaan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Yang Di Bantu Oleh Suami.**

Pelaksanaan kewajiban yang di lakukan oleh istri karir agar tetap bahagia dan terlaksana maka harus ada peran yang membantu yaitu suami, jawaban yang diberikan oleh mayoritas narasumber (6 orang). Sedangkan 4 orang lainnya memberikan jawaban yang berbeda-beda. Hal itu yang diutarakan oleh narasumber (jawaban wawancara) “Ibu Nurhayati (I2)” yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Guru Sekolah Dasar (SD).

Wanita karir yang telah dua puluh tiga (23) tahun menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) ini menjelaskan alasan memilih untuk bekerja

*“ Alasan saya bekerja ya ingin menggapai apa yang menjadi cita-cita terdahulu dan memenuhi kebutuhan untuk anak dan keluarga ”<sup>97</sup>*

---

<sup>97</sup> Nurhayati, *Wawancara*, (Curup, Tanggal 10 Januari 2021, 09.00 WIB)

Narasumber Ibu Nurahayati (I2) menjelaskan bahwa ia memutuskan untuk menjadi wanita karir karena ingin menggapai yang menjadi cita-citanya terdahulu dan memenuhi kebutuhan untuk anak dan keluarga, sedangkan saat ini mengapa ia masih ingin berkerja karena untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan anak dikarenakan semua anak bawakan dari suami kedua masih kuliah. Suami narasumber Ibu Nurhayai (I2) mendukung akan profesi yang di jalannya karna untuk membantu kebutuhan anak-anaknya.

Untuk melakukan pelaksanaan kewajiban I2 di bantu oleh suaminya.

*“ saya memberi aturan kepada anak-anak dan suami saya untuk membantu kebersihan di rumah tangga ,seperti menyapu mencuci pakaian dan mencuci piring sendiri-sendiri setelah makan.”<sup>98</sup>*

Narasumber ibu Nurhayati (I2) menerapkan pelaksanaan, seperti urusan memasak ia melaksanakannya sesudah sholat subuh, sedangkan tugas untuk membersihkan rumah seperti menyapu itu di kerjakan oleh suaminya yang berstatus sebagai pensiunan ASN saat ini dikarenakan ia harus ke kantor, lalu untuk mencuci pakaian anak, anak-anaknya sendirilah yang mengerjakannya, sedangkan pakaian suami dan pakaian

---

<sup>98</sup> *Ibid.*

narasumber ibu Nurhayati (I2) lah sendiri yang mencucinya. Begitu pula untuk mencuci piring, dalam rumah tangga ibu Nurhayati (I2) memerintahkan untuk mencuci piring sendiri apabila anak-anaknya selesai makan. Dalam memberikan pendidikan kepada anak ibu Nurhayati (I2) melaksanakan seperti mengaji memberitahu anak dalam mengajarkan tugas yang diberikan dari sekolah.

Tidak terdapat kendala apapun atau keberatan dalam urusan di dalam urusan rumah tangga ibu Nurhayati (I2) karena mereka saling berkerja sama untuk mencapai keluarga yang sejahtera dan ikhlas dalam menjalani kehidupan.<sup>99</sup>

Narasumber ibu Novikaya Putri (I4) juga menerangkan alasnya memilih bekerja:

*'ya di karenakan dulu saya kuliah maka dari itu harus berkarir dan harus bekerja agar tidak terasa bosan''<sup>100</sup>*

Seperti yang di ungkapkan Narasumber ibu Novikaya Putri (I4) menurut beliau di karenakan dulu berkuliah maka dari itu harus berkarir dan harus bekerja agar tidak terasa bosan. Hal itu yang menjadi alasan mengapa ia ikut seleksi ASN. Sedangkan suami membolehkan ibu Novikaya Putri (I4) menjadi seorang wanita karir karena sebelum menikah sudah menjadi ASN jadi

---

<sup>99</sup> *Ibid.*

<sup>100</sup> Novikaya Putri, *Wawancara*, (Curup, Tanggal,10 Januari 2021, 10.00 WIB)

tidak ada masalah dalam urusan pekerjaan yang di tekuni narasumber ibu Novikaya Putri (i4).

Wanita karir yang telah 16 tahun jadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di SMK 2 Curup Timur. ia menerangkan tentang melaksanakan kewajiban yang di jalannya dalam rumah tangga :

*“Semua saya selesaikan, dalam urusan dapur dan menyiapkan anak sekolah, hanya saja mengantar anak ke sekolah saya di bantu suami untuk menjemput dan mengantar anak sekolah “*

*“ia mengatakan semua kegiatan di kantor dan di rumah tangga tidak boleh tercampur, misalnya pekerjaan di rumah maka tidak boleh dibawa ke kantor, begitu pula sebaliknya”<sup>101</sup>*

Mengenai kewajiban yang dijalani meskipun ibu Novikaya Putri (I4) sebagai wanita karir ia selalu menjalankannya dengan pelaksanaan kewajiban yang dilakukannya untuk mengurus keperluan suami dan menyiapkan keperluan suami ia selalu membantu suami, mengenai urusan anak mulai dari menyiapkan keperluan anak sampai makan dan keperluan anak disekolah, mengajari dan mendidik anak serta membantu menyelesaikan pekerjaan rumah yang diberikan guru anaknya disekolah.

Walaupun sebagai wanita karir ia mengatakan semua kegiatan di kantor dan di rumah tangga tidak boleh tercampur, misalnya

---

<sup>101</sup> *Ibid.*

perkerjaan di rumah maka tidak boleh di bawa ke kantor, begitu pula sebaliknya. Ia menyelesaikan semua urusan itu tergantung pada tempatnya, prinsip ibu Novikaya Putri (I4) adalah ia tidak ingin waktunya terganggu apabila sedang bersama keluarganya dirumah maupun liburan.

Pada malam hari ia menyiapkan pakaian dan keperluan suami yang di perlukan untuk keesokan harinya, dan keperluan anak mengenai pekerjaan rumah (PR) anak yang di berikan dari sekolah, pakaian anak untuk sekolah ia sudah menyiapkannya malam hari, di waktu pagi hari setelah sholat subuh ia membangunkan anak-anaknya untuk sholat, selesai sholat subuh ia menyiapkan sarapan dan bekal untuk anaknya sekolah. Urusan mengantar dan menjemput anak sekolah suaminya lah yang melakukannya. Ibu Novikaya Putri (I4) selalu meyempatkan waktu bersama anak-anaknya baik itu sekali dalam satu minggu dengan berpergian keluar rumah untuk mengajak anak-anaknya jalan-jalan di dalam kota atau keluar kota sesekali dalam satu bulan. Ia mengatakan bahwa itu harus di lakukan karna untuk mengganti waktu yang kurang untuk bersama anak-anaknya selama ia bekerja.

Ibu Novikaya (I4) tidak merasa di bebani oleh pekerjaan yang di sandangnya sebagai ibu dan sebagai wanita karir karna menjalankan dengan hati yang ikhlas. Di samping itu ia merasa



kewajibannya mudah dan ringan untuk dikerjakan karna suaminya selalu membantunya. Tetapi apabila suaminya bekerja keluar kota ia mengerjakannya sendirian..

*“Ia berkata semua pekerjaan akan terasa ringan dan mudah apabila dikerjakan dengan iman dan hati yang ikhlas”*.<sup>102</sup>

Narasumber ibu Reni Leonita (I3) juga memberikan alasannya untuk menjadi wanita karier sebagai berikut:

*“menurut beliau bahwasanya wanita memang harus bekerja, entah bekerja sebagai ASN ataupun tidak, syukur baginya mendapat pekerjaan ASN, walaupun tidak menjadi ASN I3 adalah setiap wanita harusla bekerja baik itu berdagang atau yang lainnya”*.<sup>103</sup>

Suami dari ibu Reni Leonita I3 mengizinkan untuk bekerja, dan sangat mendukung istrinya untuk bekerja, dikarenakan suami narasumber ibu Reni Leonita (I3) berprofesi sebagai wiraswasta ,dan penghasilan yang di peroleh tidak menentu. Maka dari itu pekerjaan ibu Reni Leonita (I3) sangat membantu perekonomian keluarga.

Ibu Reni Leonita (I3) memiliki prinsip dalam melaksanakan kewajiban dalam urusan rumah tangga sangat memerlukan bantuan suaminya. Wanita karir yang sudah 11 tahun menjadi

---

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Reni Leonita, *Wawancara*, ( Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 10.00 WIB)

Aparatur Sipil Negara di SMPN.3 Merigi Kepahiang tersebut menerangkan sebagai berikut :

*“ya pelaksanaan kewajiban yang bagian memasak saya lakukan pada pagi hari atau malam hari, dan membersihkan rumah kapan saya sempat dan sedang tidak merasa lelah saja, atau saya meminta bantuan kepada suami”*

Mengenai kewajiban wanita karir yang harus dilaksanakan didalam rumah tangga. ibu Reni Leonita (I3) melaksanakan hal yang pertama adalah menyiapkan sarapan dan makan siang untuk suami dan anaknya setelah memasak selesai ia membangunkan anaknya untuk siap siap kesekolah, setelah anaknya siap ia pun menyiapkan sarapan untuk anak dan suaminya. Kemudian setelah selesai semua urusan anak dan suaminya, selanjutnya ia menyiapkan keperluan dirinya agar tepat waktu sampai di kantor, untuk bagian membersihkan rumah ia kerjakan setelah pulang kerja, akan tetapi apabila ia merasa lelah maka ia beristirahat, tidak membersihkan rumah melainkan di tinggalkan saja sampai kapan ia sempat menyelesaikan. Untuk menjemput dan mengantar anak sekolah bergantian kepada suaminya ia mengatakan :

*“siapa saja yang sempat menjemput maka dialah yang menjemput”<sup>104</sup>*

---

<sup>104</sup> *Ibid.*

Ibu Reni Leonita (I3) dalam memberikan pendidikan bagi anak di rumah ibu Reni Leonita (I3) masih tetap mengajarkan anaknya, dan menambahkan jam tambahan belajar di luar sekolah, di samping menjalankan semua kewajiban ia merasa kewalahan karena merasa tergesa-gesa dalam melakukan semua kewajiban itu. setiap pagi tidak bisa bersantai seperti orang lain yang dapat mengerjakan pekerjaan rumah. Tetapi ia berkata mau tidak mau memang harus di jalankan dengan hati yang ikhlas dan tidak merasa terbebani atas pekerjaan dan kewajiban yang narasumber ibu Reni Leonita (I3) lakukan.<sup>105</sup>

Sama halnya dengan narasumber ibu Ratna Juani (I8) dan ibu Liska Devi (I6) untuk pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di bantu oleh suami, mereka meminta pertolongan kepada suami dalam pengurusan anak dan menyiapkan keperluan sendiri. Narasumber ibu Ratna Juani (I8) yang sudah tiga puluh lima tahun menjadi Aparatur Sipil Negeri sebagai Guru olahraga di Sekolah Dasar memberikan pemaparan sebagai berikut :

*“Ya alasan saya ingin bekerja adalah karena dorongan orang tua, juga bercita-cita menjadi guru olahraga, dan faktor pendidikannya yang telah mencapai Strata-2.”<sup>106</sup>*

Seperti yang diungkapkan oleh ibu Ratna Juani (I8) alasan ia ingin bekerja adalah karena dorongan orang tuanya, ia juga

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

<sup>106</sup> Ratna Juani, *Wawancara*, (Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 14.00 WIB).

bercita-cita menjadi guru olahraga, faktor pendidikan nya yang telah mencapai Strata-2. Dan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan anak, suami nya mengizinkan ia berkarir sebagai ASN, karena mereka sebelum menikah telah berkarir sebagai ASN.

Wanita karir ibu Ratna Juani (I8) yang telah 35 tahun menjadi Guru Dasar, menerapkan pelaksanaan kewajibannya dalam rumah tangga, yang berprofesi sebagai istri dan ibu dengan sebagai berikut :

*“saya melakukan tugas di rumah di bantu oleh suami saya, seperti menjaga anak apabila saya sedang mengurus pekerjaan di dapur, sewaktu anak saya masih kecil, dalam hal memasak saya lakukan sendiri tetapi kalau membersihkan rumah.”<sup>107</sup>*

Untuk kewajiban sebagai ibu dan istri dirumah tangga, ia mengetahui namun hanya beberapa hal saja yang ia lakukan sendiri seperti masak dan mencuci piring. Pelaksanaan yang di praktikkan oleh ibu Ratna Juani (I8) dalam memenuhi kewajiban dirumah yakni pertama sebagai istri harus bangun lebih awal, lalu menyiapkan sarapan untuk keluarga, menyiapkan bekal untuk anak. Sewaktu narasumber ibu Ratna Juani (I8) menyiapkan, suaminya ia yang mengasuh anaknya. ia membersihkan rumah yakni setelah ia pulang dari berkerja.

---

<sup>107</sup> *Ibid.*

Hal –hal yang dikerjakan suami adalah, mencuci baju dan menyapu rumah. Urusan memasak, menggosok pakaian itu dikerjakan oleh ibu Ratna Juani (I8) sendiri. Tidak ada kendala yang terdapat dalam hal memenuhi kewajiban rumah dari dahulu sampai saat ini karena narasumber I8 dengan suami saling berkerja sama.

Narasumber ibu Ratna Juani (I8) tidak merasa keberatan menjalankan kewajiban sebagai ibu dan istri di tambah lagi sebagai wanita karir, ia jalankan dengan hati yang ikhlas dan senang.<sup>108</sup>

Tak ubahnya dengan narasumber ibu Ratna Juani (I8), narasumber ibu Liska Devi (I6) dalam menjalankan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di bantu dengan suami. Hal itu dapat dipahami dari kutipan wawancara berikut:

*“seperti mencuci baju dan memasak yang selalu saya kerjakan sediri, tetapi dalam mengurus anak suamilah yang menjarkan anak-anak., dan terkadang suami saya juga mengerjakan sendiri keperluannya”*<sup>109</sup>

Seperti yang di ungkapkan narasumber ibu Liska Devi (I6), mengenai kewajiban ibu dan istri dalam rumah tangga ia memahami, seperti mencuci baju dan memasak yang selalu ia kerjakan. Adapun pelaksanaan narasumber ibu Liska Devi (I6)

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

<sup>109</sup>Liska Devi , *Wawancara*, ( Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 14.35WIB).

dalam memenuhi kewajibannya di rumah yaitu, hal yang pertama adalah bangun sepagi mungkin, kemudian menyiapkan sarapan, selanjutnya ia pun bersiap untuk berangkat ke kantor. Untuk keperluan suami, suaminya sendiri yang memenuhi seperti menggosok pakaian, dan mencuci piring pun suami yang mengerjakan. Tetapi dalam mengurus anak ibu Liska Devi (I6) meminta suami untuk menjemput dan mengantar anak sepulang sekolah, anak-anak dititipkan kepada Pengasuh sewaktu ibu Liska Devi (I6) berada di kantor. Pendidikan anak ia utamakan sepulang bekerja ia kerjakan seperti membantu anak dalam mengerjakan tugas dan mengajar anak mengaji setelah sholat. .Kendala dalam memenuhi kewajiban di rumah dalam kehidupan narasumber ibu Liska Devi (I6) adalah, terbentur waktu antara pekerjaan rumah dan kantor yang membuat ia kebalahan dan merasa sedikit keberatan dalam menjadi wanita karir, tetapi harus narasumber jalani karena untuk membantu suami dan memenuhi kebutuhan anak agar keluarga tercukupi.

Narasumber ibu Liska Devi (I6) juga memberikan alasannya memutuskan untuk menjadi wanita karir sebagai berikut:

*‘ketika saya masih gadis saya ingin sekali membantu perekonomian orang tua saya, tetapi ketika sudah menikah saya membantu suami saya mencari nafkah’<sup>110</sup>*

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

Informan ibu Liska Devi (I6) di atas menyatakan bahwa mengapa ia berkerja karena sewaktu masih gadis ia mencita-citakan untuk membantu kehidupan orang tuanya dan mencari penghasilan sendiri, setelah menikah saat ini alasan nya tetap berkerja padahal suami sudah berkerja karena suami nya sendiri meminta bantuan untuk mencari uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, ia pun tidak keberatan akan permintaan dari suaminya.

111

Sedangkan narasumber ibu Sri Mardiana (I7) yang berprofesi sebagai Aparatur Sipil Negara yang sudah bekerja selama 28 tahun menurut alasan ia untuk bekerja sbagai berikut:

*“ berkerja karena sewaktu masih gadis ya saya mencita-citakan untuk membantu kehidupan orang tuanya dan mencari penghasilan sendiri”*<sup>112</sup>

Narasumber ibu Sri Mardiana (I7) Dengan tegas menyatakan bahwa alasan ia mengapa harus bekerja, setelah menikah masih sebagai wanita karir karena suami tidak melarang ia bekerja, di karenakan kebutuhan keluarga yang banyak.

Masih berdasarkan hasil narasumber ibu Sri Mardiana (I7) menyatakan bahwa meskipun ia sebagai wanita karir ia masih menjalankan kewajibannya sebagai istri dan ibu.

---

<sup>111</sup>*Ibid.*

<sup>112</sup> Sri Mardiana, *Wawancara*, ( Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 11.00 WIB)

Kewajiban yang dijalankan oleh narasumber ibu Sri Mardiana (I7) dirumah yaitu, hal yang pertama adalah bangun sepagi mungkin, kemudian menyiapkan sarapan, selanjutnya ia pun bersiap untuk berangkat kekantor. Untuk keperluan suami, suaminya sendiri yang memenuhi seperti menggosok pakaian, dan mencuci piring pun suami yang mengerjakan. Tetapi dalam mengurus anak ibu Sri Mardiana (I7) meminta bantuan kepada pembantu rumah tangga untuk menjaga dan memberikan makan ketika ibu Sri Mardiana (I7) bekerja. Dan ketika anaknya sudah menginjak ke jenjang pendidikan SMP seluruh anaknya ibu Sri Mardiana (I7) masukan ke Pesantren , ibu Sri Mardiana (I7) mengatakan bahwa agar lebih terarahnya pendidikan anak dan taat kepada Allah, dan menjadi anak penghafal Al-Qur'an memenuhi kewajiban dirumah.

Dalam kehidupan ibu Sri Mardiana (I7) seringnya terbentur waktu antara pekerjaan rumah dan kantor yang membuat ia kualahan. Tetapi ia tidak merasa keberatan karena untuk membantu suami dalam urusan anak.<sup>113</sup>

## **2. Pelaksanaan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga Yang Di Bantu Oleh ibu.**

Dua jawaban yang di berikan oleh narasumber, ibu Rossy Lydiawati (I1) dan ibu Eeng Juendar (I9) berkaitan dengan

---

<sup>113</sup>*Ibid.*



pelaksanaan kewajiban yang dijalankan perlu ada bantuan dari seorang ibu, dikarenakan suaminya tidak dapat membantu karena yang suaminya tahu tugas seorang suami hanya mencari nafkah. Dan ibu Rossy Lydiawati (I1) tidak mempermasalahkan tentang hal tersebut. Ibu Rossy Lydiawati (I1) yang sudah bekerja selama 12 tahun sebagai Aparatur Sipil Negri yang bertugas di Kantor Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong ini memaparkan sebagai berikut :

*‘wanita itu harus bekerja apalagi sudah melalui jenjang pendidikan yang tinggi seperti S1’<sup>114</sup>*

Pemaparan yang disampaikan oleh narasumber ibu Rossy Lydiawati (I1) mengindikasikan bahwa wanita itu harus bekerja apalagi sudah melewati jenjang pendidikan yang tinggi seperti S1, ditambah karenan kebutuhan anak yang banyak sehingga ibu Rossy Lydiawati (I1) merasa tidak tercukupi, ada juga kebutuhan yang di inginkan untuk membeli keperluan ia sendiri, lantaran karena keinginan dari orang tua ibu Rossy Lydiawati (I1), dan suamipun mendukung profesi yang di sandang ibu Rossy Lydiawati (I1) sampai saat ini, suami dari ibu Rossy Lydiawati (I1) mendukung profesi yang dijalani oleh istrinya karena untuk membantu kebutuhan orang tua dari suami dan orang tua dari ibu Rossy Lydiawati (I1).

---

<sup>114</sup> Rossy Lydiawati, *Wawancara*, (Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 09.00 WIB)

*“ya saya meminta pertolongan kepada ibu saya dalam mengurus anak ”*

Ibu Rossy Lydiawati (I1) mengutarakan pelaksanaannya dalam mengurus rumah tangga hingga di lihat dari zahirnya bahagia. ibu Rossy Lydiawati (I1) mengetahui bagaimana tugas seorang istri dan ibu rumah tangga, namun terkadang dalam menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga terkadang ibu Rossy Lydiawati (I1) kewalahan karena sudah bekerja di kantor, ia menjalankan kewajiban yang bisa ia lakukan seperti menyiapkan pakaian suami, menyediakan makan malam untuk suami, untuk sarapan pagi kadang narasumber ibu Rossy Lydiawati (I1) dibantu ibunya ketika menyiapkan sarapan pagi. Dalam urusan menyetrika pakaian anak-anak narasumber ibu Rossy Lydiawati (I1) lakukan sendiri.<sup>115</sup>

Kemudian untuk mengatasi masalah kewajiban yang tidak sempat dan tidak ia jalani seperti menyiapkan kebutuhan anak-anak ia meminta pertolongan dari ibunya mulai dari menyiapkan sarapan pagi untuk suami dan anak-anak, ketika ia tidak sempat dan menyiapkan bekal untuk dibawa anak kesekolah, mengantar anak kesekolah dan menjemput, serta memberikan makan siang anaknya, dan menjaga anaknya ketika ia sedang berada dinas di kantor. Setelah pulang dari kantor ia beristirahat setelah selesai

---

<sup>115</sup> *Ibid.*

beristirahat barulah ia membersihkan rumah. dan mencuci pakaian di rumah. Semua pendidikan anak ia meminta ibunya untuk membantu anaknya menegerjakan tugas, dan menambahkan jam pelajaran mengaji kepada guru mengaji di dekat rumah. Kendala yang di alami narasumber ibu Rossy Lydiawati (I1) merasa sedih dan sedikit keberatan bekerja karna kurang waktu bersama anaknya dan kurang memberi perhatian dan pendidikan kepada anak-anak anaknya.<sup>116</sup>

Dan jawaban yang sama oleh seorang narasumber berkaitan dengan kewajiban yang di jalankan dalam rumah tangga yang diperolehnya adalah narasumber ibu Eeng Juendar (I9). Ketika ditanya mengenai pelaksanaan kewajibannya dalam rumah tangga, ibu muda ini baru 7 tahun menjadi Aparatur Sipil Negri (ASN) ini memaparkan sebgai berikut:

*“ saya melakukan kewajiban tetapi dengan bantuan ibu dalam mengurus anak sekolah ”<sup>117</sup>*

Pemaparan yang disampaikan oleh informan ibu Eeng Juendar (I9) mengindikasikan bahwa semua kewajiban ia lakukan kepada suami seperti menyiapkan pakaian suami, menyiapkan makanan suami dan anak.

Hanya saja dalam pemenuhan hak anak narasumber ibu Eeng Juendar (I9) meminta bantuan kepada ibunya seperti hanya

---

<sup>116</sup> *Ibid.*

<sup>117</sup> Eeng Juendar, *Wawancara*, ( Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 15.00 WIB)

bekerja dan menyiapkan makan anak ketika ia bekerja, dalam hal urusan, mencuci, membereskan rumah dan mengurus anak dibantu oleh ibunya, kemudian dalam hal memberikan pendidikan untuk anak, narasumber mendaftarkan anaknya ke tempat les privat. Sebelum berangkat ke kantor ibu Eeng Juendar (I9) selalu menyempatkan untuk mengantarkan anaknya ke sekolah.

Semua ini narasumber lakukan tidak ada merasa keberatan dalam mengurus rumah tangga.<sup>118</sup>

### **3. Pelaksanaan Kewajiban Istri Dalam Rumah Tangga yang lebih banyak melakukan kewajiban terhadap anak.**

Lain halnya yang diberikan oleh seorang narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) dan ibu Yuyun Elita (I10) berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga, semestinya istri sekaligus ibu dalam rumah tangga melakukan kewajiban terhadap anak dan suami, berbeda dengan narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) dan ibu Yuyun Elita (I10) lebih banyak melakukan kewajiban kepada anak, dikarenakan berbeda tempat tinggal dengan sang suami.

Ketika di tanya mengenai pelaksanaan kewajiban istri dalam rumah tangga narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) memaparkan sebagai berikut:

*‘saya tidak melakukan kewajiban dan melayani suami dikarenakan berbeda tempat tinggal, suami saya bekerja di luar kota*

---

<sup>118</sup> *Ibid.*

*itu pula jarang pulang, dan anakpun saya hanya melakukan kewajiban kepada anak nomor dua saja, anak saya yang pertama sekolah di pesantren di Padang''<sup>119</sup>*

Pemaparan yang di sampaikan oleh informan ibu Dwi Oktarina (I5) mengindikasikan pelaksanaan kewajiban yang di jalani ibu Dwi Oktarina (I5) ia merasa tidak memenuhi kewajiban dan melayani suaminya, dikarenakan suaminya berkerja diluar kota dan jarang pulang, tetapi selalu berkomunikasi kepada suami dan selalu menanyakan aktivitas suami. Maka dalam pelaksanaan kewajiban hanya kepada anak, tetapi anak yang narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) hanya mengurus anak nya yang nomor dua saja karna anak yang pertama di sekolahkan di pesantren di Sumatera Barat, dalam memenuhi keperluan anak seperti memilih tempat bersekolah dan transportasi anak, ia selalu menghubungi untuk berdiskusi dan meminta izin, selalu berkomunikasi dengan suami atas apa yang dia akan lakukan, ia menjalankan kewajiban mengurus anaknya, menyiapkan sarapan, mengantar sekolah, memberikan pendidikan pada anak di rumah, apabila ia sedang berada di kantor anaknya sudah pulang dari sekolah, anaknya di asuh oleh orang tua.

Untuk anaknya yang bersekolah di Sumatera Barat narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) hanya mengirimkan uang saja untuk

---

<sup>119</sup> Dwi Oktarina, *Wawancara*, ( Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 10.00 WIB)

keperluan anaknya. Dampak negatif yang di alami narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) adalah masalah jarak dengan suami dan karna kurang waktu bersama keluarga dan merasa keberatan, tetapi mau tidak mau harus dijalani karena untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan perintah dari suami. <sup>120</sup>

Selain itu , narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) menjelaskan alasannya memilih menjadi wanita karir, wanita muda yang berprofesi sebagai Guru di SMK 2 Curup Timur. ia menjelaskan menjadi wanita karir karena suaminya lah yang meminta untuk melamar pekerjaan sebagai ASN sementara narasumber tidak terlalu menginginkan. Dan tetapi narasumber ibu Dwi Oktarina (I5) juga untuk membantu kebutuhan orang tua, suami dan kebutuhan anak-anaknya, di karenakan suami bekerja membantu keuangan orang tua suaminya, dan ibu Dwi Oktarina membantu kebutuhan orang tuanya juga, jadi masalah keuangan masih kurang kalau tidak di bantu oleh narasumber ibu Dwi Oktarina (I5). <sup>121</sup>

Sama halnya dengan narasumber ibu Dwi Oktarina (I5), narasumber ibu Yuyun Elita (I10),berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga, semestinya istri sekaligus ibu dalam rumah tangga melakukan kewajiban terhadap anak dan suami. Tetapi narasumber ibu Yuyun Elita (I10) lebih banyak waktu dalam

---

<sup>120</sup> *Ibid.*

<sup>121</sup> *Ibid.*

menjalankan kewajiban bersama anak dikarenakan suami bekerja di luar Negeri ( Negara Pakistan) dan masih berstatus sebagai warga Negara Pakistan.

Narasumber ibu Yuyun Elita (I10) menerangkan bagaimana cara yang digunakan narasumber ibu Yuyun Elita (I10), dalam pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga pada anaknya saja saat jauh dari suami, narasumber mengutarakan sebagai berikut :

*“semua saya kerjakan sendiri, saat sedang berjauhan dengan suami”<sup>122</sup>*

Informan di atas menerangkan bahwa saat ia sedang tidak bersama suami, tetapi suami hal yang berkaitan dengan anak semua dikomunikasikan. Tetapi ia mengutarakan bahwa agak sulit berkomunikasi karena perbedaan jam.

Masih berdasarkan hasil wawancara, narasumber jika suaminya tidak keberatan tentang tidak terlaksanakannya kewajiban suami terhadap istri, dikerjakan jarak jauh, tetapi sang istri masih mendapatkan haknya walaupun tidak melakukan kewajiban kepada suami, ia masih tetap dinafkahi.

Selain itu, informan juga menerangkan ia bekerja karena dorongan orang tua, ingin menaikan derajat orang tua. Suaminya mengizinkan ia untuk bekerja sebagai ASN, namun ia sendiri berharap untuk tidak melanjutkan pekerjaannya di karenakan ia ingin

---

<sup>122</sup> Yuyun Elita, *Wawancara*, ( Curup, Tanggal, 10 Januari 2021, 16.30 WIB)

hidup bersama suaminya, yang bekerja dan menetap di luar Negeri. Dalam hal kewajiban sebagai ibu dan istri di dalam rumah tangga ia mengetahui namun tidak bisa memenuhinya untuk suaminya di karenakan jarak mengenai kewajiban yang dilakukan kepada ibu Yuyun Elita (I10) melakukan semua kewajiban terhadap anak, seperti mendidik anak dalam hal pendidikan kepada anaknya dan selalu memprioritaskan anak dari pada pekerjaan.

Kewajiban kepada suami ia lakukan hanya berkomunikasi saja dan menanyakan semua kegiatan suami, dan suaminya selalu menelpon saat ingin pergi bekerja dan ketika ada waktu luang. ungkapan narasumber ibu Yuyun Elita (I10) diatas narasumber mengatakan sebagai berikut:

*“setelah anak saya sudah waktunya sekolah saya akan ikut suami dan meneetap di luar Negeri di mana tempat kediaman suami saya”<sup>123</sup>*

Hal di atas di katakan oleh narasumber, ia belum mengikut suami pada saat ini karena orang tua masih belum mengizinkan apabila ia tidak bekerja lagi sebagai ASN. Narasumber ibu Yuyun Elita (I10) sedikit keberatan karena jauhnya bersama suami.

Berdasarkan hasil wawancara yang terstruktur dan analisis komprehensif terhadap pelaksanaan kewajiban sepuluh (10) orang istri karir yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di atas,

---

<sup>123</sup> *Ibid.*



dapat disimpulkan bahwa mayoritas jawaban empat (6 ) narasumber memberikan jawaban bahwa pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga dengan istri berkarir semua kegiatan masih meminta pertolongan kepada keluarga yaitu suami. Sedangkan dua (2) orang narasumber meminta bantuan kepada ibunya dalam pelaksanaan kewajiban rumah tangga di karenakan suaminya hanya mengetahui bahwa ia hanya memberikan nafkah. Lalu dua (2) narasumber lebih banyak melakukan kewajiban kepada anak saja di karenakan berbeda tempat tinggal kepada suami. Dan istri merasa keberatan karena berjauhan dengan suami.

Bersumber dari fakta-fakta tersebut, maka pembahasan selanjutnya adalah bagaimana konsep kewajiban wanita karir dalam hukum islam terhadap pelaksanaan kewajiban wanita karir dalam rumah tangga. Telah diketahui bahwa mayoritas narasumber ( Nurhayati (I2), Novikaya Putri (I4), Reni Leonita (I3), Liska Devi (I6), Ratna Juani (I8 dan Sri Mardiana (I7) ) memiliki pandangan bahwa pelaksanaan kewajiban wanita karir agar terlaksana, adanya bantuan dari suami dalam menjalankan urusan dalam rumah tangga. Di dalam Kompilasi Hukum Islam Bagian keenam tentang kewajiban istri, dalam pasal 83 ayat (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan ruma tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Menurut konsep hukum islam , maka penulis perlu memaparkan dalil yang berkaitan dengan pelaksanaan tersebut:

Merupakan kebiasaan dan sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam membantu pekerjaan istrinya di rumah. Aisyah *radhiallahu ‘anha* berkata :

الصَّلَاةُ إِلَى قَامِ الصَّلَاةِ حَضَرَتْ إِذَا أَهْلِهِ مِهْنَةٌ فِي كَانٍ

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dalam kesibukan membantu istrinya, dan jika tiba waktu sholat maka beliau pun pergi shalat*” (HR Bukhari).

Salah satu sunnah yang menceritakan bahwa Nabi Muhammad *shallallahu ‘alaihi wa sallam*. Yang membantu istrinya mengerjakan pekerjaan-dalam-rumah-tangga.<sup>124</sup>

Berdasarkan dalil dan teori penulis yang kemukakan, maka jika dilihat dari hukum islam, pelaksanaan mayoritas narasumber ( Nurhayati (I2), Novikaya Putri (I4), Reni Leonita (I3), Liska Devi (I6), Ratna Juani (I8 dan Sri Mardiana (I7) ) tidak bertentangan dengan islam mengenai kewajiban wanita karir dalam rumah tangga yang di bantu oleh suami. Memang sudah kewajiban suami istri mengenai keperluan rumah tangga Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mayoritas wanita karir dalam pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga di bantu oleh suami, agar terselesaikan dan menciptakan keluarga yang bahagia.

Sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menegaskan: Suami istri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Tujuannya adalah agar terwujud kebahagiaan,

---

<sup>124</sup> Baeharen Raehanul, ‘*sunnah-membantu-istri-di-rumah*’ Muslimah or.id, 1 April 2014.

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Hal tersebut digambarkan dalam berbagai hukum dan perundang-undangan perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perkawinan Menurut UU Perkawinan Oleh karena itu, perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), menyebutkan: “Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Pasal 2 UU Perkawinan) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) dikatakan, bahwa : Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal, hukum melindungi perkawinan. Dalam agama manapun, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan dihormati. Jadi semua pelaksanaan dalam rumah tangga meskipun itu kewajiban istri apabila suami ridoh dalam membantu istri maka itu lebih baik.

Dan dua orang narasumber Rossy Lydiawati (I1) dan Eeng Juendar (I9) dalam melaksanakan kewajibannya mengurus rumah tangga, ia meminta bantuan kepada orang tua (ibu kandung), lalu mengurus anaknya, jika dilihat dari hukum Islam bahwa orang tua yang seharusnya memelihara dan mendidik anak, karena pentingnya peran orang tua dalam pendidikan anak.

Memang biasanya nenek atau kakek bergembira jika cucu-cucunya, tapi jika sudah dititipkan sepanjang hari, setiap hari, setiap minggu ini bukan lagi menyenangkan, tetapi sudah membebani orang tua. Oleh karena itu setiap orang tua hendaknya kembali memikirkan apabila menitipkan anak atau orang tua mengurus semua kebutuhan anak. Sebab jika sampai menyusahkan maka bisa terkena dua kesalahan yang pertama karena mengabaikan kewajiban mendidik anak dan kesalahan menganiyaya orang tua dengan dalil sebagai berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. البخارى

*'Kamu sekalian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepemimpinanmu. Imam adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Orang laki-laki (suami) adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Isteri adalah pemimpin dalam rumah tangga suaminya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam menjaga harta tuannya dan akan ditanya tentang kepemimpinannya. Dan masing-masing dari kamu*

sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinannya''. (HR Bukhari) juz 1, hal. 215<sup>125</sup>

Hadist di atas menunjukkan bahwa kelak seorang wanita akan diminta pertanggung jawabnya terhadap anak-anaknya. Tanggung jawabnya tidak akan berpindah begitu saja ke orang lain jika ia menitipkan anaknya pada orang lain.<sup>126</sup>

Sedangkan dalam firman Allah SWT dalam Surah (Qs. At. Tahrim :6) :

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Qs. At. Tahrim :6).

Itulah sebabnya dikatakan jika anda ingin anak yang soleh maka jadilah anda orang tua yang soleh. Sungguh sangat besar dampak yang akan kita terima jika kita tidak peduli terhadap masa depan anak-anak kita. Kemanjaan yang mereka terima dari nenek dan kakek mereka bisa saja

<sup>125</sup><http://ahmadsudardi.blogspot.com/2013/01/kewajiban-orang-tua-terhadap-anak.html?m=1>  
akses 30/05/2021, 14.06 WIB.

<sup>126</sup> Wahono, Joko, “Membangun Moralitas Dalam Hubungan Anak dan Orang Tua”  
Academy of Educations journal 6.2 (2015), h, 21.

menjadi bumerang bagi diri anda dan anak-anak anda. Pendidikan haruslah tegas namun lembut, bukan lembut dan memanjakan.

Selain karena perbedaan cara dalam mendidik anak orang tua atau mertua anda merasa kesusahan dan keletihan dalam menjaga cucu-cucunya mereka sudah terlalu letih menjaga dan mendidik anda, dan kini harus kembali melakukan hal yang sama di usia yang sudah tak lagi muda.

Jika mereka merasa kepayahan dalam mendidik dan menjaga anak anda, bukankah hal ini justru menjadi sebuah kezaliman terhadap orang tua. Apalagi jika Anda tidak memberikan uang lagi saat mereka tidak lagi menjaga cucu-cucunya. Bukankah mereka akan merasa tersinggung karena diperlakukan seperti dibayar untuk menjaga cucu.

Pikirkanlah baik-baik manfaat atau kemaslahatan apa yang anda dapatkan jika anda mengutamakan karir. Pilihlah pilihan yang terbaik bagi keluarga anda, terutama anak-anak anda. Diskusikan mengenai karir dan tanggung jawab anda sebagai ibu dan istri kepada suami anda. Jangan sampai mengesampingkan kewajiban anda sebagai pendidik dan mendzalimi orang tua hanya untuk mengejar karir. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita semua terhindar dari siksa api neraka

Walaupun begitu ditinjau dari segi perundang-undangan di Indonesi, maka apa yang di pandang . Narasumber ibu Rossy Lydiawati (I1) dan ibu Eeng Juendar (I9) lalai dalam pemeliharaan anak hal ini didasarkan pada

pasal 45 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak , ayat (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.<sup>127</sup> Namun dalam Kompilasi Hukum Islam, Bab XII Pasal 77 ayat (3) suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.<sup>128</sup>

Lain dengan Dua orang narasumber lainnya ibu Dwi Oktarina (I5) dan ibu Yuyun Elita (I10) mengutarakan jawaban bahwa terhadap pelaksanaan kewajiban dalam rumah tangga, tetapi dalam memenuhi kebutuhan suami terbatas dengan jarak dan waktu karena berbeda tempat tinggal dengan suami, maka narasumber hanya melakukan kewajiban atas anak, tetapi semua kegiatan yang di lakukan atas izin suami. Jika di lihat dari hukum Islam tentang pelaksanaan kewajiban istri karir maka pelaksanaan ini tidak sejalan dengan ketentuan Syariat Islam. karena tidak terpenuhnya hak suami atas kewajiban istri yang tidak terlaksana karena berbeda tempat tinggal, dan bertemu suami pada saat hari libur saja. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ أَوْ أُخْرَ

Artinya :*“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu (suami) bertempat tinggal menurut kemampuanmu “*

<sup>127</sup> Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2008).h.84

<sup>128</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV Nuansa Aulia, 2014), h.162.

Karena di isyaratkan suami istri tinggal bersama, harusnya seorang istri harus mengikuti dimana suami bertempat tinggal, entah di rumah orang tuannya ataupun di tempat suami bekerja. Karena dalam semestinya membina rumah tangga agar dapat mendatangkan keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah dalam rumah tangga, tentu caranya tidak lain dengan menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban istri pasal 83 ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Dan ayat (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik baiknya. Jika di uraikan secara lebih luas, maka kewajiban istri dapat ditambahkan yaitu istri wajib menetap di rumah suami.

Pembahasan lain yang perlu dikaji berdasarkan tinjauan hukum Islam dari sepuluh(10) orang narasumber yang berprofesi sebagai Aparatur Negeri Sipil adalah mengenai alasan mereka memutuskan menjadi wanita karir. Mayoritas jawaban yang diberikan oleh narasumber adalah ingin menerapkan ilmu yang didapatkan sewaktu sekolah dan kuliah, selain itu juga karena ingin membantu dan menambah pendapatan suami, dan keinginan orang tua, sekaligus membantu orang tua dalam perekonomian, di samping karena kebosanan jika hanya berdiam diri di rumah.

Allah SWT menetapkan kekuasaan mutlak terhadap wanita *mukmin* dengan pria *mukmin*. Maka, dari kondisi ini tercipta suatu persaudaraan, kasih



sayang, tolong-menolong material dan sosial, juga mempunyai hak mendukung proses perang maupun politik. Hanya saja, hukum Islam menggugurkan kewajiban berperang secara fisik bagi kaum wanita. Istri-istri Nabi dan sahabat ternyata turut membantu perjuangan berperang dengan cara mempersiapkan kebutuhan logistik seperti makanan, minuman, dan obat-obatan.

Dalam sebuah hadits sahih Bukhari dan sahih Muslim, disebutkan bahwa Aisyah, istri Nabi Saw, dan Ummu Salim serta sahabat-sahabat perempuan yang lain pernah membawakan bejana air dalam peperangan Uhud. Mereka memberi minum dan membersihkan luka-luka para prajurit yang terluka. Ketika Rasulullah Saw terluka, Fatimah (putri beliau) sendiri yang membersihkan dan membalut lukanya.<sup>129</sup>

Selain itu, sebuah peristiwa tentang keistimewaan wanita juga dinukilkan Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 1 seperti berikut:

قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ  
تَحَاوُرُكُمْ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿١﴾

Artinya:

*“Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya, dan mengadukan (halnya) kepada Allah. Dan Allah mendengar soal jawab antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”* (QS. Al-Mujadilah: 1)

Berdasarkan peristiwa yang dinukilkan dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah ayat 1 tersebut, dapat dikatakan bahwa Allāh amat menghargai apa

<sup>129</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *Jawaban Islam Terhadap Berbagai Keraguan Seputar Keberadaan Wanita*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1993), h. 5-6

yang dikemukakan oleh seorang wanita yang mengadukan nasibnya kepada Rasulullah. Tidak hanya itu, bahkan Allah mengatakan bahwa Dia mendengar langsung ucapan wanita itu dan dialog antara dia dengan Nabi. Pernyataan itu membuktikan bahwa wanita bebas mengeluarkan pendapat tanpa harus merasa kerdil di hadapan laki-laki dan sebagainya karena mereka mempunyai hak dan status yang sama di sisi Allah.

Saking dihormatinya ide atau gagasan yang disampaikan oleh wanita yang bernama Khaulah itu, sampai-sampai Al-Qur'an yang turun dalam kasus itu diberi nama dengan surat "*Al-Mujadilah*" (wanita yang berdebat), yakni perdebatan antara Nabi Saw dengan Khaulah itu. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa adanya surat tersebut dapat dijadikan bukti bahwa wanita bukan sekedar sekuntum bunga yang harum semerbak, melainkan lebih dari itu, ia juga mempunyai pemikiran-pemikiran atau ide-ide dan gagasan brilian yang dapat diandalkan.<sup>130</sup>

Namun, menurut Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, mengajak para wanita supaya mereka terjun ke lapangan pekerjaan laki-laki atau dengan kata lain supaya menjadi wanita karier, merupakan ajakan yang sangat riskan. Karena selain akan menjurus kepada *ikhtilath* (pencampuran) antara mereka (kaum wanita dengan laki-laki yang bukan muhrimnya), juga sangat tidak relevan dengan *nash-nash syara'* yang memerintahkan mereka

---

<sup>130</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir al-Ra'yi: Upaya Penggalan Konsep Wanita dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 43-44

supaya tetap tinggal di rumah seperti mengurus rumah, mendidik anak, dan sebagainya.<sup>131</sup>

Berdasarkan teori dan dalil yang telah penulis kemukakan, maka alasan wanita karier yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara mengenai alasannya memutuskan menjadi wanita karier cukup dapat diterima dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut didukung oleh keinginan kuat dari setiap narasumber untuk sebisa mungkin membagi waktu antara kesibukan kerja dengan mengurus keluarga. Setiap narasumber/informan menegaskan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin menghabiskan waktu di luar jam kantor bersama anak-anak dan suami.

Dengan demikian, diharapkan wanita karier yang khususnya di Kelurahan Dwi Tunggal, mampu menyeimbangkan kewajibannya kepada atasan di kantor dan kepada keluarga di rumah. Bagaimanapun, mayoritas narasumber memaparkan bahwa mereka merasakan banyak dampak positif setelah memutuskan menjadi wanita karier dibandingkan dengan dampak negatif yang berimbas pada mereka.

Dan di sini penulis dapat menyimpulkan bahwa dari sepuluh (10) narasumber. Terdapat enam (6) orang narasumber yang melaksanakan kewajibannya meskipun adanya bantuan dari suami dan anak, sama-sama membentuk rasa cinta dan kasih sayang terhadap keluarga. Semua kegiatan dalam rumah tangga terlaksana dengan baik, walaupun narasumber berperan

---

<sup>131</sup> Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, *Fatwa-fatwa Kewanitaan*, (Jakarta: CV. Firdaus, 1994), h. 21

sebagai ibu sekaligus istri serta sebagai wanita karir tetap tidak menghalangi mereka menjalankan kewajibannya. Dua (2) orang narasumber melaksanakan kewajiban dalam rumah tangga terlaksana apabila di bantu oleh orang tua (ibu kandung). Dan dua (2) orang narasumber lainnya melaksanakan kewajiban hanya terhadap anak saja dikarenakan narasumber berbeda tempat tinggal dengan suami.

Melalui analisis dalil dan teori tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan mayoritas narasumber (Nurhayati (I2), Novikaya Putri (I4), Reni Leonita (I3), Liska Devi (I6), Ratna Juani (I8) dan Sri Mardiana (I7) ) sudah sejalan dengan hukum Islam dan UUD Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 31 ayat 1, Pasal 33, Pasal 34 ayat 2 dan KHI Pasal 83 ayat 2 tentang kewajiban istri. Sedangkan dua orang narasumber (Rossy lydiawati (I1) dan Eeng Juendar (I9)) pelaksanaan kewajibannya sudah sesuai hukum Islam dan UUD Perkawinan serta KHI namun hanya terhadap suami, tidak terhadap anak. Selanjutnya narasumber I5 (Dwi Oktarina) dan I10 (Yuyun Elita), mengenai kewajiban kedua narasumber ini tidak sepenuhnya menjalankan apa yang di atur di dalam hukum Islam, UUD Perkawinan serta KHI karena berjauhan dengan suami. Kedua narasumber hanya menjalankan kewajiban kepada anak.

Islam disebutkan bahwa kewajiban istri pasal 83 ayat (1) Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Dan ayat (2) Istri

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dan sebaik baiknya. Jika di uraikan secara lebih luas, maka kewajiban istri dapat ditambahkan yaitu istri wajib menetap di rumah suami.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Menurut hukum Islam tentang kewajiban istri dirumah tangga yaitu :
  - a) Mengurus, mengawasi, membimbing dan mendidik anak dengan memberikan pendidikan agama agar menjadi anak yang soleh dan solehah, serta cerdas.
  - b) Patuh, taat, sopan santun lemah lembut, berakhlak mulia, menghormati dan melayani, serta menjaga harta suami dengan ma'aruf.
  - c) Mengatur, menata, mengelolah, dan menyusun rumah tangga dengan baik dan indah.
2. Berdasarkan dalil dan teori dari penelitian di atas penulis menyimpulkan bahwa para istri karir yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal apabila dilihat dari konsep hukum Islam, hanya sebagian bisa dikatakan telah melaksanakan tugas kewajiban sebagai istri dalam rumah tangga yang sesuai dengan hukum Islam, di buktikan dengan semua pekerjaan rumah tangga terselesaikan dengan baik. Hanya sebagian kecil saja istri karir yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal belum sempurna melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri dalam rumah tangga.

#### **3. SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan, maka penulis memaparkan beberapa saran sebagai berikut :

1. Bagi istri karir yang telah berkeluarga, khususnya bagi wanita karir yang berada di Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, semoga penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam memahami kewajiban sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, meskipun sebagai wanita karir.
2. Bagi pembaca, semoga penelitian ini menumbuhkan semangat untuk ikut berperan dalam memasyarakatkan pengetahuan pelaksanaan kewajiban sebagai ibu dan istri dalam rumah tangga meskipun sebagai wanita karir agar semakin banyak keluarga yang harmonis yang dinaungi nilai-nilai Islam.
3. Bagi mahasiswa, semoga penelitian ini dapat menjadi alat perbandingan ataupun referensi selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin Hanapi, *"Peran perempuan dalam islam."* *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* Vol 1, no 1 (2015): 18.
- Alhabi, Nabila. *"Hak Dan Kewajiban Istri Yang Berfungsi Sebagai Wanita Karir Dalam Pandangan Hukum Islam dan Positif."* Skripsi Fak. Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Hidayatullah, Jakarta, 2015.
- Dwi Oktarina, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 10.00 WIB)
- Eeng Juendar, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 15.00 WIB)
- Ermawati, Siti, *Peran ganda wanita karier (konflik peran ganda wanita karier ditinjau dalam prespektif islam)*, *Jurnal Pendidikan Edutama*, Vol 2, No 2 (2015): 60-69.
- Fahmi, Mohammad. *"Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Dalam Keluarga Karir."* Skripsi. Fak. Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2009.
- Gymnastiar Abdulloh. *Meraih Bening Hati Dengan Menejemen Qalbu*, Jakarta: Gema Insani, 2002.
- Harahap, Rahmat Zunaidy. *Upaya wanita karier dalam mewujudkan keluarga sakinah (studi di Kelurahan Palopatmaria)*. Diss. IAIN Padangsidempuan, vol 2, No 2 (2018) 56.
- Kebahyang, Fera Andika. "Implikasi Wanita Karier Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi di Desa Blambangan Kec Blambangan Pagar Lampung Utara)", Skripsi Program Studi Ahkhwil Al-Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, UIN Lampung, 2017
- Khasanah, Wasiyatul. Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Istri Persefektif Fiqih (Kajian Sosiologi Hukum." Skripsi Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syaria, IAIN Salatiga, 2018.
- Kholis, Muhammad Nur, *"Konsep Kepala Keluarga Antara Laki-Laki Dan Perempuan."* *ISTINBATH: Jurnal Hukum* , Vol 12. No 2 (2015): 274-290.
- Kurniawan, Nalom, *"Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama"*, *Jurnal Konstitusi* vol 4, no 1 (2011): 45.
- Kusmayadi Rudy dan Catur Rohman. *"Kontribusi pekerja wanita dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan proses pengambilan keputusan dalam keluarga."* *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol 2, No 1 (2017): 103-113.



- Liska Devi, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 11.00 WIB)
- Moh Khuza'i, Problem Definisi Gender: Kajian atas Konsep Nature dan Nurture." *Kalimah: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*, Vol 11, No 1 (2012): 102.
- Muhibbin, Zainul. "*Wanita dalam Islam*", *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)* vol 4, no.2 (2011): 113.
- Novikaya Putri, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 10.00 WIB)
- Nugraheni, Wahyu, Tri Marhaeni, and D. W. P. Sucihatiningsih. "*Peran dan potensi wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga Journal of Educational Social Studies* vol 1, no 2 (2012):29.
- Nurhayati, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 09.00 WIB)
- Ratna Juani, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 14.00 WIB)
- Reni Leonita, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 10.00 WIB)
- Rossy Lydiyawati, *Wawancara*, (Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 09.00 WIB)
- Sait Abdulah, *Desentralisasi Konsep, Teori dan Perdebatannya*, *Jurnal Desentralisasi*, Vol 6, No 4, (2005): 32.
- Salmah, Intan. *Kedudukan Perempuan dalam Domestik Dan Publik Perspektif Jender (Suatu Analisis Berdasarkan Normatifisme Islam)*, *JPP (Jurnal Politik Profetik)*, Vol 2, No 1 (2014):21.
- Sri Mardiana, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 11.00 WIB)
- Titin Titin Fatimah, *Wanita Karir dalam Islam, Jurnal Musawa IAIN Palu*, Vol 7, No 1 (2015)  
*Wanita dalam Lembaran Sejarah*, <http://telaahislam.blogspot.com/2013/06/wanita-dalam-lembaran-sejarah.html>, diakses pada 24 Oktober 2020, pukul 19:00 WIB
- Yahaya, Azizi, and Siew Pang Chu. "Teori-Teori Pembelajaran." *Teori-Teori Pembelajaran*, vol 2, No 1(2010)
- Yanggo Chuzaimah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2009)

Yuyun Elista, *Wawancara*, ( Curup, Kelurahan Dwi Tunggal 10 Januari 2021, 16.00  
WIB)

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



**SURAT KEPUTUSAN**  
**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
Nomor **824/In.34/FS/PP.00.9/09/2020**

**Tentang**  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II**  
**PENULISAN SKRIPSI**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;  
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;  
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;  
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;  
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : Menunjuk saudara:  
**Pertama** : 1. Dr. Busman Edyar, MA NIP. 197504062011011002  
2. Sri Wihidayati, M.H.I NIP. 2013017302

Dosen Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Sinta Pitaloka  
NIM : 17621038  
PRODI/FAKULTAS : Hukum Keluarga Islam (HKI)/Syari'ah dan Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : Konsep Kewajiban Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil Wanita di Kelurahan Dwi Tunggal)

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;  
**Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;  
**Keempat** : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan  
**Kelima** : Segala sesuatu akan diubah seandainya mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.  
**Keenam** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup  
Pada tanggal : 30 September 2020

Dekan,



*Dr. Yusufri, M.Ag*  
NIP.197402021998031007

- Tembusan** :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
  2. Pembimbing I dan II
  3. Bendahara IAIN Curup
  4. Kabag AUAK IAIN Curup
  5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
  6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



IAIN CURUP

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 59119  
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@isincurup.ac.id

Nomor : 143/In.34/FS/PP.00.9/12/2020  
Lamp : Proposal dan Instrumen  
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 18 Desember 2020

Kepada Yth,  
K.a Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu  
Di-  
Curup

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : SINTAPITALOKA  
Nomor Induk Mahasiswa : 17621038  
Progran Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Skripsi : Konsep Kewajiban Wanita Kurier Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil Wanita di Kelurahan Dwi Tunggal)  
Waktu Penelitian : 18 Desember 2020 Sampai Dengan 18 Februari 2021  
Tempat Penelitian : Kelurahan Dwi Tunggal

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dekan,

Dr. Yuselri, M.Ag

NIP.197002021998031007



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 24622 Curup

SURAT IZIN

Nomor : 503/378 /IP/DPMPSTP/XII/2020

TENTANG PENELITIAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN REJANG LEBONG

1. Keputusan Bupati Rejang Lebong Nomor 180.86.1 Tahun 2020 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Dan Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong
2. Surat dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor : 1181/In.34/ES/PP.00.9/12/2020 Hal Permohonan Izin Penelitian Permohonan diterima Tanggal, 23 Desember 2020

Dengan ini mengizinkan, melaksanakan Penelitian kepada :

Nama /TTL : Sinta Pitaloka / Pal VIII, 24 Maret 1999  
NIM : 17621038  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Program Studi /Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Judul Proposal Penelitian : Konsep Kewajiban Wanita Karier Dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Pegawai Negeri Sipil di Kelurahan Dwi Tunggal)  
Lokasi Penelitian : Kelurahan Dwi Tunggal  
Waktu Penelitian : 23 Desember 2020 s/d 18 Februari 2021  
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup

Dengan ketentuan sebagai berikut :


- a) Harus mentaati semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
- b) Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong.
- c) Apabila masa berlaku Izin ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai perpanjangan izin Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- d) Izin ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak menaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Izin ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada Tanggal : 23 Desember 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Rejang Lebong



  
**BAMBANG BUDIONO, SE**  
Pembina  
NIP. 19710213 200312 1 003

Lampiran :

1. Kepala Badan Kesbangpol Kab. RL
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup
3. Lurah Dwi Tunggal
4. Yang Bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jalan S.Sukowati No.60 ■ Telp. (0732) 3344313 Curup

**SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN**

Nomor : 503/ 376 /Bid.1/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Kelurahan Dwi Tunggal Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong Nomor : 423.6/143/DT/2021, menerangkan bahwa :

Nama : **Sinta Pitaloka**  
NIM : 17621038  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Telah selesai melakukan penelitian di Kelurahan Air Bang Kabupaten Rejang Lebong dari Tanggal 23 Desember 2020 s/d 18 Februari 2021, dengan judul skripsi "**Konsep Kewajiban Istri Karir Dalam Rumah Tangga Menurut Islam ( Studi Kasus Aparatur Sipil Negara di Kelurahan Dwi Tunggal)**"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Curup  
Pada tanggal : 08 Juni 2021

Kepala DPMPSTP  
Kabupaten Rejang Lebong



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sinta Pituloka  
 NIM : 17621028  
 FAKULTAS/JURUSAN : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Program Studi HKI  
 PEMBIMBING I : Dr. Bustman Edger, MA  
 PEMBIMBING II : Sri Widiyanti, M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Konsep Kewajiban Wanita Karir Dalam Rumah Tangga  
 : Menara Alkaram (Studi Kasus Pengantar  
 : Negeri Negeri Sepi Wanita di Karawang (Peri Roggal))

- \* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;
- \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.

KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Sinta Pituloka  
 NIM : 17621028  
 FAKULTAS/JURUSAN : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam / Program Studi HKI  
 PEMBIMBING I : Dr. Bustman Edger, MA  
 PEMBIMBING II : Sri Widiyanti, M.H.  
 JUDUL SKRIPSI : Konsep Kewajiban Wanita Karir Dalam Rumah Tangga  
 : Menara Alkaram (Studi Kasus  
 : Pengantar Negeri Sepi Wanita di Karawang (Peri Roggal))

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Dr. Bustman Edger, MA  
NIP. 1975040620101002

Pembimbing II,

Sri Widiyanti, M.H.  
NIP. 2013017302



Nama  
Pog  
Fak



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	21/2021 /4	Perbaikan Bab I & II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	22/2021 /4	Acc Bab I & II Print Bab III & IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	26/2021 /4	Perbaikan Bab IV Pihal Bab V & Abstrak	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	1/2021 /5	Acc Bab IV & V Perbaikan Abstrak, Daftar Pustaka	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	7/2021 /5	Acc untuk disilangkan	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	14/2021 /02	Bimbingan Bab 5, Perurusan Mutaran, latar belakang.	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	19/2021 /02	Perbaikan Bab I, dan Bimbingan Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
3	22/2021 /02	Acc Bab I Perbaikan Bab II	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
4	25/2021 /02	Acc Bab II & Bab III	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
5	30/2021 /02	Bimbingan Bab IV	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
6	13/2021 /4	Acc Bab IV Bimbingan Bab V	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
7	15/2021 /4	Perbaikan Bab V & Abstrak, Acc	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
8				

# PANDUAN WAWANCARA

Nama : Sinta Pitaloka

Pogram Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Isam

1. Identitas : Nama, Pekerjaan, Jumlah Anak, Usia Anak?
2. Susah berapa lama ibu bertugas sebagai PNS ?
3. Alasan Ibu Bekerja ?
4. Apakah suami mengizinkan ibu untuk bekerja?
5. Apakah ibu mengetahui tentang hak dan kewajiban istri meskipun sebagai wanita karier?
6. Bagaimana pelaksanaan ibu dalam menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga?
7. Kendala apa yang ibu hadapi dalam menunaikan kewajiban istri dan sekaigus sebagai wanita karier ?

## Dokumentasi Wawancara Dengan Istri Yang Berkarir









